

508/I-1989
ref

**TINJAUAN SINGKAT TERHADAP SEBAB - SEBAB TERjadinya
KECELAKAAN LALU - LINTAS JALAN RAYA
BESERTA PENANGGULANGANNYA DI DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi
syarat - syarat Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

EDY MOELYANA


Nomor Pokok : A. 82024

NIRM : 85.41150290

Jurusan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

ROMLI ATMASASMITA, S.H. LL.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
1987**

Bandung, _____ 1988

Disetujui untuk diajukan ke muka sidang
Panitia Ujian Negara Terdaftar
Tingkat Sarjana Hukum



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Selaku Ketua Panitia Ujian Negara

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum.
Universitas Padjadjaran
Selaku Sekretaris Panitia Ujian Negara

(Prof. Dr. R. Sri Soemantri M, S.H.)
NIP 130442435

(Romli Atmasasmita, S.H, LL.M.)
NIP 130350117

Mengetahui / Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana

Ketua Jurusan Hukum Pidana
Universitas Langlangbuana

(Umar Srijadi, S.H.)

(M. Sudradjat Bassar, S.H.)

(Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.)

KATA PENGANTAR

Dengan mewajibkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, di sana berkat Rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai salah satu syarat pada tingkat terakhir dalam mengikuti Ujian Negara Program S-1 pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Langlangbuana Bandung. Tanpa karuniaNya penulis tidak sempayal kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam penulisan skripsi ini.

Untuk memenuhi syarat sebagai lama tersebut ditulis penulis mencoba dengan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan sarana yang dimiliki, sehingga penulis dapat mengajukan skripsi yang berjudul : **PERJUANGAN SINDIKAT KERENADAT GEDAD-GEDAD TERHADAP MELAKAAN DALU-LINTAS JALAN RAYA BERPADA PEMERINTAHANNYA DI DAERAH KABUPATEN CIAMIS.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan pihak lain, maka tidak ada salahnya mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan dorongan, bimbingan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bapak Mayjen. Pol., Drs. H.H. Soebroto Brotodiredjo, S.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
- Bapak Umar Srijadi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
- Bapak H. Sudrajat Basur, S.H., selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Langlangbuana Bandung.
- Bapak Roni Atmajaewita, S.H., M.H., selaku penulis yang telah memberikan bantuan, petunjuk, saran-saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
- Staf Tata Usaha Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membantu dalam hal-hal teknis penelitian berupa surat-surat yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Jet, Kol. Drs. Jauzi Situmorang, selaku Kepala Kepolisian Resort Cianis yang telah memberikan bantuan serta izin untuk mengadakan penelitian.
- Bapak Jetnan Setyo CB Rompas, selaku Kepala Satuan Tintas (KASATINTAS) yang telah memberikan keterangan-keterangan di dalam penelitian ini.
- Staf Kepolisian Resort Cianis yang telah membantu di dalam penelitian ini.
- Pengaudi-pengaudi yang telah memberikan penjelasan-

penjelasan masalah-masalah yang diperlukan di dalam penyusunan skripsi ini.

- Rekan-rekan Mahasiswa yang ada di lingkungan Kampus maupun di luar Kampus yang telah memberikan saran-saran dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
- Ayah, Bunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiell.
- Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala pengorbanan dan bantuan yang langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Mulih-mudahan dengan adanya skripsi ini dapat memberangsang para pembaca untuk mengungkapkan masalah yang penulis bahas yang lebih baik dan penulis berkeyakinan skripsi ini ada manfaatnya khususnya bagi penulis sendiri, di mana dengan adanya skripsi ini mendapat pengetahuan yang baru dalam hal penulisan karya ilmiah walaupun sedekian banyak bagi para pembaca yang berkeinginan untuk mempublikasikannya.

Bandung, September 1987.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA SUGARAU	1
DAFTAR ISI	17
BAB I : PEMERINTAHAN	1
1.1.1. Latar Belakang Kualifikasi	1
1.1.2. Identifikasi Organisasi	1
1.1.3. Kebutuhan dan Tujuan Pendidikan	1
1.1.4. Kompetensi Dasar	1
1.1.5. Kompetensi Penilaian	1
1.1.6. Metodologi Pembelajaran	1
BAB II : SIKAPAN YANG DIBUTUHKAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DI DALAM MASYARAKAT	12
2.1. Pengertian Masyarakat Adat-Lintas Jalin Sama dan Jalin-Jalinan	14
2.2. Arti Pemerintahan Gubernur Adat	21
2.3. Masyarakat Adat Perantau-penempatan Terbatas di Kalimantan Tengah	24
2.4. Kesiapan Masyarakat Adat Terhadap Amanat Pemerintah Daerah	43
BAB III : ANALISA SIKAPAD MERAJININGA KEGIATAN DALAM KEGIATAN DI DAERAH KALIMANTAN BARAT DAN SIKAPAD MERAJININGA	57
3.1. Pemimpin Dukuh Agung di Terbatas	57
3.2. Aspek Kesiapan Masyarakat Terhadap Masa Depan	72
3.3. Aspek Pemerintah Setempat Mengatur dan Pendukung Dukuh Kebonputih Induk Lantau	85

Babasan

BAB IV : KEAINGULAN DAN SARAN-SARAN	200
4.1. Keaingulan	200
4.2. Saran-saran	209
DAPATAN KEPUSTAKAAN	210

LAMPIRAN-LAMPIRAN

AKTIVITAS HIDUP



R A R I P R E D A H U S U A N

1.1. Inter Relaksaan Nasalih

Kecelakaan lalu-lintas jalan raya merupakan salah satu ciri yang menandakan kehidupan masyarakat di dalam kurang sehatnya masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Akibat dari keadaan ini, maka kecelakaan lalu-lintas akan semakin lama akan meningkat pula. Keadaan ini semakin rawan dikarenakan mentalitas para pengemudi jalan raya yang kurang disiplin dan kurangnya rasa tanggung jawab. Ditambah pula jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat.

Nasalih tersebut melainkan pula secara Kabupaten Ciamis terutama sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas itu di jalan raya yang menuju ke luar kota. Dengan sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut akan kelancaran lalu-lintas akan terganggu seperti timbulnya kemacetan. Sedangkan kelancaran lalu-lintas merupakan arah nasi yang memungkinkan kegiatan dalam berbagai negi, terlebih dalam proses pembangunan desa ini.

Kausalit terjadinya kecelakaan lalu-lintas bukan sepenuhnya tanggung jawab para pengemudi jalan ataupun pengemudi, melainkan harus dilihat juga sikap aparat penegak hukum, karena sebagai aparat negara terutama pihak

kopolisian harus tanggap dan jeli dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah lalu-lintas. Dan aparatur negara khususnya penegak hukum yang harus disiplin lebih awal, sehingga dapat memberikan contoh dan menjadi suri tauladan.

Dengan melihat masalah-masalah tersebut di atas kita akan menjadi lebih tanggap dalam mengatasi situasi seperti itu. Dalam hubungan ini kebijaksanaan pengatur tertib lalu-lintas merupakan usaha yang mendesak dalam pelaksanaannya dan pihak kepolisian dituntut untuk mempertahankan mengamankannya.

Langkah pertama yang harus diambil oleh aparatur negara yang berkemampuan di dalam mengatasi masalah lalu-lintas yaitu pihak Kepolisian, dengan memperbaikkan rambu-rambu lalu-lintas di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, yaitu di lokasi-lokasi yang sering terjadi kericuhan. Hal ini dimungkinkan dengan memperbaikkan pengamanan rambu-rambu lalu-lintas, maka akan mengurangi jumlah kecelakaan. Dikarenakan manfaat dari rambu-rambu tersebut akan memberikan peringatan, pengaturan dan pertunjuk tegar hingga dapat memidahkan keragu-raguan pemudi jalan dalam mengerti lalu-lintas tersebut.

Dengan demikian akan memberikan ketertiban bagi para pemudi jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

dan penasangan zebra-zebra tersebut harus tumpak dengan jelas dan mudah untuk diartikan, sehingga pengemudi dapat secara tepat mengenudikan kendaraannya dengan segera sesuai dengan apa yang tertulis di dalam gambar zebra-zebra lalu-lintas tersebut. Pada hakikatnya setiap pengemudi akan mengikuti petunjuk-petunjuk itu.

Oleh karena itu untuk mengambil langkah segera-jetnya dalam mengatasi permasalahan ini, maka pihak Kepolisian harus menyusun rencana-rencana pengendalian lalu-lintas di daerahnya bekerjasama dengan instansi-instansi yang turut serta dalam tugas pengelolaan lalu-lintas dan perlu disertayakan kesadaran fungsi pengaturan dan penegakan hukum yang mendukung seluruh aspek implementasi manajemen lalu-lintas baik dari segi aparatnya, pelaksana pemungutan hukum dan prasarananya maupun segi praktisi jalan.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang berhubungan dengan kecelakaan lalu-lintas jalan raya seperti apa yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam sejangka masalah lalu-lintas jalan raya berbagai faktor saling berkaitan. Sebagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di dalam mengatur masalah lalu-lintas harus tetap diutamakan, supaya dalam melaksanakan pencegahan atau penanggulangan kecelakaan la-

lu-lintas tersebut dapat terjadi, dan untuk menciptakan daerah Kabupaten Ciamis menjadi suatu daerah yang aman di dalam perlakuan lintasan, sehingga tidak sering terjadi kecelakaan-kecelakaan di suatu lokasi yang dianggap rawan.

seperti apa yang telah diuraikan oleh penulis mengenai kecelakaan lalu-lintas tadi, maka masalah-masalah yang berhubungan dengan kecelakaan lalu-lintas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa tugas pokok dan fungsi SATLantas Kepolisian Resort Ciamis, dalam hubungannya dengan upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kecelakaan lalu-lintas bagi pejalan jalan,
2. Bagaimana kompasan SATLANTAS Kepolisian Resort Ciamis terhadap pejalan jalan yang kurang memahami peraturan-peraturan lalu-lintas yang berlaku dalam sanggupabiliti tindakan sehubungan dengan seringnya terjadi kecelakaan,
3. Seberapa besar kesadaran masyarakat (pejalan jalan) terhadap peraturan-peraturan lalu-lintas.

2.3. Makna dan Tujuan Penelitian

Makna dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmanakah peranan SATLANTAS Kepolisian Resort Ciamis di dalam menangani kecelakaan lalu-

lalu-lintas terhadap pemakai jalan dan untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan SATLANTAS Kepolisian Resort Ciamis terhadap masyarakat atau pemakai jalan yang kurang menyadari dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh operator pemerintah yang berwenang di dalam masalah lalu-lintas.

Dalam hal ini sangatlah penting apabila dari pihak SATLANTAS kurang teguh di dalam melaksanakan tugasnya, maka kecelakaan lalu-lintas tidak akan dapat teratasi, karena di dalam masalah pengaturan dan pelaksanaan lalu-lintas para penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh dan tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan.

Dengan demikian para pemakai jalan akan selalu patuh dan taat di dalam menggunakan atau mengendalikan kendaraannya sesuai dengan peraturan.

Maka dengan itu sasaran penbahasan ini adalah antara lain :

1. Mengetahui hubungan antara satuan keorganisasian SATLANTAS Kepolisian Resort Ciamis dalam melaksanakan tugasnya terhadap para pemakai jalan, guna menanggulangi masalah kecelakaan lalu-lintas.
2. Merumuskan cara pengaturan dan penegak hukum dalam rangka pencapaian keselamatan lalu-lintas.

1.4. Kerangka Pemikiran

Diibui permasalahan kecelakaan lalu-lintas yang cukup serius di daerah Kabupaten Ciamis, maka sebagai langkah pembahasan stripai ini penulis memberikan suatu pemikiran yang terbatas pada pokok-pokok masalah tersebut sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya.

Pokok-pokok masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan permasalahan (Problem Statement).

Yang menjadi dasar perbaikan di sini, permasalannya adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya, antara lain disebabkan oleh :

a. Penghalang perjalanan.

Adanya suatu yang menghalangi-halangi perjalanan banyak menyebabkan kecelakaan. Biasanya penghalang-penghalang ini terdiri dari kendaraan-kendaraan lain yang sedang berjalan maupun berhenti, gedung-gedung, bukit-bukit, pohon-pohonan dan sebagainya, yang tidak memungkinkan pengendali mempunyai perjalanan yang lancar dan bebas atau jalan yang sedang dilewati.

b. Keadaan yang mengurangi penglihatan.

Cuaca yang buruk atau gelap, walaupun tidak mutup mata atau penglihatan sama sekali akan tetapi

sedikit-sikitnya mengurangi penglihatan, antara lain kabut, hujan lebat, asap, yang mengurangi penglihatan dan dapat menyebabkan kecelakaan.

c. Sinar yang menyilaukan.

Benda-benda atau lampu yang menyilaukan seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Matahari yang bersinar mentari atau pada siang hari, lampu-lampu etalase dan sebagainya yang menyilaukan sehingga menimbulkan kecelakaan.

d. Kedua-dua jalan.

Juga kedua-dua jalan banyak menyebabkan kecelakaan. Jalan yang licin terutama diwaktu hujan, bekas minyak di jalan, lubang-lubang, batu-batu dan sebagainya sering pula menjadi sebab terjadinya kecelakaan.

e. Perubahan arah jalan.

Banyak terjadi kecelakaan karena pengendali tidak dapat mengungkap kendaraan, berhubung adanya perubahan jalan, umpannya belokan.

f. Tanda-tanda lalu-lintas.

Orang seringkali tidak memperhatikan tanda-tanda lalu-lintas yang dipasang di jalan, karena itu saja terjadilah kecelakaan. Contoh tanda lalu-lintas yang sering diabaikan ialah tanda memberi lalangan lebih dahulu kepada kendaraan yang datang

dari jurusan lain.¹⁾

Akibat dari sering terjadiya kecelakaan lalu-lintas seperti tersebut di atas, maka pengaruhnya akan dilihat pula dalam kehidupan masyarakat, karena pengaruh dari kecelakaan tersebut akan menimbulkan kesabotan yang mengakibatkan jalur lalu-lintas akan terganggu, sehingga kelancaran dalam segala usaha akan terhambat.

2. Pendekatan percelan (Sistem Approach).

Dalam pembahasan percelan lalu-lintas di daerah Kabupaten Cianjur, faktor utama yang sangat menunjang secara konkret dan berhamburan sekali terhadap percelan tersebut di atas adalah pemalang jalan.

Pemalang jalan dapat dibagi menjadi tiga golongan :

- a. Orang yang berjalan kaki yaitu setiap orang yang berada di atas perambaan atau di tepi jalan, tanpa mengandalkan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.
- b. Pengendali adalah setiap orang yang mengendalikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ataupun yang menggunakan bawen untuk dijadikan tanggungan, sedangkan penumpang diberikan sebagai setiap orang yang berada di atas kendaraan bermo-

¹⁾H.S. Djajeman, dalam bukunya "Polisi dan Lalu-Lintas", Cetakan ke.II, Bandung, 1976, halaman 82.

- ter maupun tidak bermotor yang tidak berhubungan dalam mengendalikan kendaraan.
- c. Penakai jalan lainnya termasuk; kali lini, pelari yang menggunakan jalan, pejalan kaki yang berhubungan langsung dengan jalan raya.

Dalam penolitan ini penulis lebih sengit menekankan diri kepada penakai jalan gelanggang ke 2 yaitu pengendali, karena pengendali yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

1.9. Kegunaan Penolitan

Dengan dilaksananya penolitan tersebut sebaliknya terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya, maka penulis dapat meramalkan kegunaannya.

Kegunaan penolitan tersebut antara lain :

1. Untuk memberikan saran-saran penolitan kepada para pengelola hutan di bidang lalu-lintas dalam usaha melakukannya pengungulan terhadap kecelakaan.
2. Meningkatkan pengetahuan baru melalui kenyataan yang dibuat dari kehidupan nyata.

Jadi guna kegunaan penolitan tersebut di atas sangat bermanfaat sekali. Dengan demikian adalah lalu-lintas harus dapat ditangani bersama secara terpadu dan berlanjut.

Kegunaan lain dari penolitan ini adalah untuk

menangani secara konkret dalam pelaksanaan penanggulangan kecelakaan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena mengingat pokok masalah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas itu sendiri dari 3 faktor dan untuk menggiring faktor penyebab tersebut antara lain :

a. Faktor para pejalan/jalan/pengendali.

Banyaknya para pejalan/jalan/pengendali dapat menyebabkan diri kepada kecelakaan, akan tetapi kemajuan teknologi di bidang lalu-lintas datangnya terlambat cepat sehingga mereka perlu mendapatkan didikan dan latihan terlebih dahulu untuk dapat memiliki keterampilan, tata tertib dan kesopanan yang dibutuhkan untuk menghindarkan diri dari kecelakaan. Pada dasarnya pendidikan dan latihan bertujuan kepada soul-soul yang berhubungan dengan sikap pejalan/jalan/pengendali, cara-cara bergerak di jalan/bangunan kendaraan dan perundang-undangan lalu-lintas jalan maya.

b. Faktor kendaraan bermotor.

Kemajuan yang dicapai oleh kendaraan bermotor ialah lebih cepat jika dibandingkan dengan kemajuan pengendali dan jalan, sehingga hal ini memberi hasil yang buruk. Demikian itu kendaraan bermotor telah dibikin sedemikian baiknya serta lebih memenuhi syarat-syarat keamanan dan jika kendaraan baru ini mengalami kecelakaan

maka hal ini disebabkan oleh faktor lain. Kekuatan dan kecepatannya menjadi lebih besar yang menyebabkan lebih beratnya kecelakaan-kecelakaan yang dialaminya, sebaliknya adalah bahwa kekuatan dan kecepatan ini tidak sesuai dengan keadaan jalan atau sikap pengemudi. Penyebabnya terletak pada perbaikan jalan-jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang baru itu dengan sebaik-baiknya serta perbaikan kecekapan dan moral pengemudi daripada kendaraan.

c. Jalan.

Dengan perbaikan yang diadakan terhadap jalan maka dapat diliusukan pengurangan kecelakaan dan kematian. Karena itu maka terlebih dahulu harus diadakan langkah-langkah penyempurnaan dari jalan untuk memungkinkan lalu-lintas mencapai kesuksesan yang diharapkan. Kenyataan bahwa jalan juga lebih terbelakang dari pada kesuksesan yang dicapai oleh pengemudi dan kendaraan. Keadaan demikian akan terus berlangsung karena pembahasan, perubahan atau perbaikan jalan selain memakan biaya yang tidak sedikit dan usaha dalam hal ini sangat tergantung dari keadaan keuangan negara. 2)

Batas menentukan persolan yang menyengkut kecelakaan lalu-lintas, ketiga faktor tersebut di atas tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena tidak akan ada keselam-

²⁾ Ibid, halaman 34 dan 35.

bangan atau kekurang seimbangan antara ketiga itu, akan tetapi menambahkan kesulitan, permasalahan tidak dapat dipecahkan dengan hanya memusattingkan salah satu dari ketiga faktor tersebut, akan tetapi selalu meliputi keseluruhan.

Sebagai acuan terhadap identifikasi perlu kisanya perangkat bukti untuk mengambil langkah di dalam melaksanakan penanggulangannya, karena mengingat masalah kecelakaan lalu-lintas ini bukan suatu hal yang mudah untuk ditangani.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, sebagai dasar pembahasan skripsi ini, di dalam mengaitkan salah satu masalah dengan masalah yang lainnya, maka ada beberapa cara pendekatan yang perlu dilakukan antara lain meliputi :

1. Studi literatur yang catat hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Yaitu meliputi catatan-catatan hasil kuliah, buku-buku wajib, dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan hukum serta peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan raya.
2. Studi wawancara dengan para pemakai jalan yaitu para pengendali kendaraan bermotor. Studi ini dimaksudkan

untuk memperoleh data sampai sejauhmanakah kesadaran dan kepatuhan para pengemudi/pesekai jalan tersebut, di dalam mematuhi peraturan lalu-lintas yang ada, serta alasan-alasan yang mendorong timbulnya rasa untuk melakukan pelanggaran.

3. Data skunder dari polisi lalu-lintas (POLRESKA Ciamis) cara ini dinaksudkan untuk memperoleh data tentang jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun secara terperinci dan wawancara langsung maupun jang.
4. Data-data lain, yang diperoleh melalui penelitian studi oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan Direktorat Jendral Bina Marga melalui Sub-Direktorat Teknik Lalu-Lintas, data ini sebagian besar dilakukan secara langsung oleh petugas lapangan yang berupa studi kecelakaan lalu-lintas.

Dari beberapa metoda penelitian yang dilakukan oleh penulis baik langsung maupun tidak langsung, ternyata data-data yang diperoleh tersebut dapat memberikan bantuan yang sangat besar terhadap pelaksanaan penyusunan skripsi ini. Walaupun kebenaran data ini yang pernah diperoleh tergantung sepenuhnya kepada manusianya, tapi dalam hal ini dapat memberikan gambaran dan memberikan jalan untuk dilakukannya penyusunan.

B A B II
K E M A T A N T U C H I S T R E M A D A P K I S H A L A H A M
K A M I N Y A M A S D I K A L A M B A Y A

2.2. Komunitas Kegiatan Inovatif Jalan 1975 dan
Kebutuhan

Itu seiring meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Jalan
jalan jalan nya, akan menjadi opsi yang selanjutnya
dapat memudahkan keseharian kita, kita bisa menghindari
seorang pengalaman. Dan karena itu sebelum memiliki sebuah
pengalaman kebutuhan ini kita harus lebih lanjut, perlu
ketahui berikut adalah penilaian kita dengan
pengalaman-pengalaman tersebut.
Yang akan dibahas pertama oleh penulis kali ini
adalah kebutuhan.

Kebutuhan adalah :

Keinginan yang tidak dikehendaki oleh manusia, tetapi manusia
diperlukan dengan alasan bahwa manusia
sangat memerlukan untuk mendapatkan
yang mereka inginkan. Keinginan manusia
yang mereka inginkan yang merupakan kebutuhan
sangatlah penting.

Inovatif adalah :

Hal-hal yang dilakukan oleh manusia dengan
tujuan yang memudahkan jalan dilakukan
dengan cara yang tidak pada umumnya. Dalam
keseharian kebutuhan kita harus ada suatu
perihal (jalan yang berbeda).

1) B. S. Djajoesoemo dalam buku "Mobil dan Jalan
Rintang", Cetakan ke XI, Bandung, 1976, halaman 57.

2) Ibid, halaman 58.

Setelah mengetahui arti lalu-lintas, perlu kita-nya penulis untuk mengujas lalu-lintas itu lebih lanjut, bukanlah penulis akan membahas lalu-lintas itu dalam ar- ti yang seluas-luasnya, akan tetapi penulis hanya akan membatasi diri kepada satu segi lalu-lintas yang disebut "lalu-lintas jalan" (vegverkeer atau road traffic), se- sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan la- lu-lintas jalan raya dan yang pengawasannya pada umumnya diberikan kepada POLRI.

Dalam pengertian lalu-lintas jalan orang masih terbiasa dipengaruhi oleh konfaran-kendaraan bermotor yang bergerak di jalan-jalan umum dan seiring dilupakan jenis kendaraan atau pesawat jalan lainnya, sehingga perhatian pada umumnya hanya diberikan kepada mobil-mobil yang menyangkut kendaraan bermotor saja. Meskipun harus diakui bahwa kendaraan bermotor secara ini merupakan problem yang utama terutama di kota-kota besar, akan te- tapi di dalam menyelesaikan masalah-masalah lalu-lintas ja- nganlah dilupakan juga orang-orang yang berjalan kaki, gerobag dorong, beca, pedati-pedati baik yang dibela oleh manusia maupun bebas, pengendara sepeda dan seba- gaimanya yang sesuai menggunakan jalan umum.

Meneliti perundang-undangan lalu-lintas jalan ma- ka pesakai jalan dibagi 2 golongan yang besar, yaitu :

1. orang berjalan kaki,

2. kendaraan,

dan kendaraan dapat dibagi lagi dalam 3 kelompok :

- a. kendaraan bermotor dengan satu atau tanpa kereta gandeng yang digerakkan dengan kekuatan mekanis,
- b. kendaraan penumpang dan pengangkut yang digerakkan dengan tenaga hewan,
- c. kendaraan penumpang dan pengangkut yang digerakkan dengan tenaga manusia.³⁾

Pi dalam pengupas soal-soal lalu-lintas jalan, maka kita harus memperhatikan sendi penekai jalan, dari orang yang berjalan kaki, beca, gerobag dorong, bungkus buah-buah yang terbuka dan bis-bis serta truck-truck yang besar dengan atau tanpa kereta gandeng.

Dengan melihat arti dari lalu-lintas yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa antara laju-lintas, perhubungan dan angkutan terdapat kaitan yang sangat erat.

Untuk dapat mengetahui bahwa ketiga perkataan tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya maka dalam pengurainya akan penulis sempitkan dan dihubungkan dengan bidang lalu-lintas jalan.

Perhubungan dapat diertikan jalan atau geng yang menghubungkan dua tempat sehingga kita dapat berlalu dari satu tempat ke tempat lainnya.

³⁾ Ibid, halaman 9.

Angkutan diartikan memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa alat lain untuk memenuhi suatu kebutuhan segerut tempat dan waktu (place and time utility) dengan mengindahkan persyaratan aman, lancar, tertib dan efficient.⁴⁾

Sekarang penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan jalan.

Jalan menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 5 tahun 1969, tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya, adalah : setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum.

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1951 pengertian jalan mencakup juga jalan-jalan orang, pinggir, tepi, selekan dan lereng yang ada pada jalan itu.

Betulah penulis menguraikan satu-persatu dari pengertian kecelakaan lalu-lintas tersebut buku dalam manalah ini perlu kiranya kita mengetahui macam-macam yang berkaitan dengan macam lalu-lintas yaitu dengan terjadinya bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lalu-lintas di samping kita merasakan manfaat dari lalu-lintas dan mengetahui segi-segi positif dari lalu-lintas, tetapi terdapat pula sebaliknya yang negatif yang wajib mencapai perbaikan yang sungguh-sungguh. Kita telah semuanya mengetahui bahwa telah seringkali terjadi penodong-

⁴⁾ Did., halaman 5 dan 7.

an atau perampasan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan umumnya mereka dapat melepas diri karena fasilitas yang diberikannya oleh lalu-lintas.

Hal ini tidaklah seburuk jika dibandingkan dengan korban-korban yang dialami oleh kecelakaan - kecelakaan lalu-lintas. Jumlah orang-orang yang terluka atau tewas dalam perampasan, perampasan atau lain-lain kejadian adalah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan orang-orang yang terluka atau mati karena kecelakaan lalu-lintas. Namang dalam nihalah ini bahwa kendaraan bermotor merupakan pula bahaya bagi masyarakat jika kendaraan ini dikemudikan oleh orang-orang yang tidak mampu nyerit rasa tanggung-jawab atau tidak memiliki norma-norma kesopanan atau perikemanusiaan, di samping itu juga bahwa kendaraan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Untuk ini maka harus diadakan penyelidikan dengan seksama untuk diketahui di mana kecelakaan-kecelakaan itu terjadi, siapa yang tersangkut, bagaimana terjadinya dan apa yang menjadi sebab sehingga terjadi kecelakaan itu.

Problem lalu-lintas bukalah merupakan hal yang baru tiba-tiba dalam abad kendaraan bermotor ini, walaupun harus diakui bahwa dengan lahirnya kendaraan bermotor

yang dilikuti dengan nasa produksinya problem ini menjadi parah, adapun problemnya sendiri mungkin ada sebab manusia bergerak pergi dari satu tempat ke lain tempat. Waktu orang-orang pertama melanjutkan perjalanan dan bertemu di jalanan yang sempit, maka timbul suatu problem siapa yang harus menggiring dan halen sianggir ke sebelah nasa.

Seperi telah diuraikan di atas, bahwa pengertian kecelakaan lalu-lintas itu sendiri haruslah berarti suatu kejadian yang "tidak disengaja" atau "tidak dirangkis-sangka" bisa terinibukan oleh heran atau tercengang koyak-an orang yang mengalami kecelakaan itu. Kalau orang menabrak dengan sengaja atau dengan direncanakan lebih dahulu, maka ini bukanlah merupakan kecelakaan lalu - linta-s, dan jika tubrukannya dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu dan sengaktikatkan orang seti, maka perbuatan tal tersebut patologis atau perbuatan bunuh.

Pengertian lalu-lintas itu sendiri berarti segala penggunaan jalan umum dengan suatu atau tanpa alat pengangkutan. Akan tetapi bila sebuah kendaraan misalnya mobil yang sedang diparkir lalu dititiup oleh taupan yang kencang sehingga mobil tersebut terangkat lalu meninggalkan atau menabrak mobil lain, sebagaimana menyebabkan rusaknya mobil tersebut, kejadian ini bukanlah merupakan atau termasuk kecelakaan lalu-lintas. Karena yang termasuk ke

dalam kecelakaan lalu-lintas itu adalah harus yang wenggunakan jalan itu sedang bergerak atau satunya sedang bergerak dan yang bergerak harus menggunakan alat pengangkutan, karena bila seseorang yang sedang berjalan lengah dan terjatung/menabrak sebuah kendaraan yang sedang berhenti sehingga mengakibatkan luka-luka, maka hal itu bukanlah merupakan suatu kecelakaan lalu-lintas.

Jika dalam menentukan bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu-lintas, maka harus ada keharusan benda atau terjadinya luka-luka yang diakibatkannya oleh kendaraan yang sedang bergerak.

misalnya : sebuah kendaraan yang slip hingga ke luar jalan, tetapi setelah dilihat kembali ternyata tidak tertepat kerusakan apa-apa, dan tidak ada yang terluka, maka ini tidak tergolong sebagai kecelakaan lalu-lintas.

Kelebihannya bahwa kecelakaan lalu-lintas ini adalah kurang jelas, bila kita tidak menyebutkan apakah anti kecelakaan, jalan, lalu-lintas dan adanya kerusakan benda atau luka-luka dan matinya orang sebagai akibat dari kecelakaan itu.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas, terlebih dahulu akan menguraikan problem lalu-lintas yang mengakibatkan tim-

bulnya kecelakaan lalu-lintas.

Sewaktu di Indonesia belum ada kendaraan bermotor atau jumlah kendaraan bermotor masih sedikit, maka belum banyak terdapat masalah-masalah lalu-lintas. Akan tetapi sebalik kendaraan bermotor mengalir ke Indonesia dalam jumlah yang besar serta dalam berbagai jenis, maka tidak permasalahan-permasalahan yang serius yang harus diperhatikan, dipelajari dan dicarikan penyelesaiannya dengan sungguh-sungguh. Salah satu problem yang dihadapi oleh Polisi lalu-lintas adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh suatu sebab dan sebab dari kecelakaan itu harus dituntaskan guna usaha perbaikan/pencegahan.

Dengan mengetahui faktor penyebab kecelakaan tersebut maka akan diketahui akibat-akibatnya yaitu yang termasuk jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, yaitu :

1. Kecelakaan lalu-lintas yang berakibat terhadap kerusakan benda.
2. Kecelakaan lalu-lintas yang berakibat kerusakan orang.
3. Kecelakaan lalu-lintas yang berakibat luka-luka atau luka besar orang lain.

2.3. Arti Pelanggaran Lalu-Lintas

Yang dimaksud pelanggaran di sini adalah suatu pelanggaran yang dalam ilmu hukum pidana berarti perbu-

utan melanggar hukum yang dilakukan oleh manusia. Melanggar hukum adalah suatu sifat dari suatu tindak pidana.

Kongenial mesalah tindak pidana isi, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena hubungan antara kebiasaan ini sangat erat sekali, tidak wajar jika ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya, karena tiba-tiba saja suatu tindak pidana disebabkan oleh sifat-sifat orang yang berbuat. Dua faktor ini penting untuk kepentingan penyelesaian hukuman, oleh karena tidak sesuai orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhkan hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.

Jadi kesimpulannya, bahwa orang yang melakukan tindak pidana baru akan diberikan apabila ia menyadari kesalahan dan adanya unsur melawan hukum.⁵⁾

Selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian dari tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman atau strafbaar fiktif, yang dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya adalah :

⁵⁾M. Sudradjat Bassar, S.H., dalam Bukuanya, "pidak-tindak pidana tertentu di dalam kitab undang-undang hukum pidana", Penerbit CV. Remaja Karya, Bandung, 1984, halaman 4.

SINON, menurut seseorang ini "strafbaar feit" itu harus menuai beberapa unsur yaitu :

1. suatu perbuatan manusia (menschijkt handelingen). Dengan handelingen dimaksud tidak saja "een doer" (perbuatan), akan tetapi juga "een nietelen" (menghindarkan).
2. perbuatan itu (yaitu perbuatan dan menghindarkan) diluar yang dan disesuaikan dengan hukuman oleh undang-undang.
3. perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukannya perbuatan tersebut.⁶⁾

Sejauh VAN Damel, tentang primumun "strafbaar feit" itu seseorang ini sependapat dengan SINON, hanya ia menambahkan "sifat perbuatan yang wajibpunya sifat yang dapat dihukum" (strafbaar feit).

Sedangkan VOS, mengatakan bahwa "strafbaar feit" itu adalah "feit" yang dicyantekan dapat dihukum oleh undang-undang.

Akan tetapi menurut Prof. Dr. SAROCHID KARTANEGERA dengan penulisan di atas, di mana artinya rumusan tersebut sama dengan memberikan keterangan "een vierkante tafel is vierkant" yang artinya : "seja segi empat itu adalah segi empat".

⁶⁾ Prof. Satchit Kartanegera, S.H., dalam buku "Hukum Pidana" Jilid I, Penerbit, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 74,

Jadi rumusan yang demikian itu tidak menyebutkan lainnya, sedangkan pengertian "orang" dan "kesalahan" juga tidak disinggunya.⁷⁾

Bermin demikian pada akhirnya perumusan itu, untuk dapat dipidana seseorang, mempunyai unsur-unsur :

1. adanya perbuatan manusia,
2. perbuatan itu telah dirumuskan dalam undang - undang (sebagai legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP),
3. adanya kesalahan si pelaku,
4. adanya unsur melawan hukum,
5. adanya akadem hukuman.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindak pidana itu maka penulis akan menjelaskan secara singkat jenis-jenis dari tindak pidana yaitu :

1. tindak pidana materill (materiel delitif) adalah apabila tindak pidana yang dikehendaki dalam suatu ketentuan hukum pidana di situs dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujung dari perbuatan itu.

Contohnya :

- a. Pembunuhan (pasal 346 KUHP), yang diimpuaskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa diperseleksi ujung dari perbuatannya.

⁷⁾ Ibid, halaman 75.

- b. Pembakaran rumah (pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja tanpa disebutkan ujud dari perbuatannya.
2. Tindak pidana forel (foreileel delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa memperoleh akibat yang disebabkan oleh perbuatannya itu.
- Contohnya :
- a. Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berujud mengambil barang tanpa diperbolehkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.
 - b. Penalsuan surat (pasal 263 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang terwujud membuat surat palsu tanpa disebutkan akibat tertentu dari penulisan surat palsu itu.

Oleh karena posisi tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik, maka bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan. Misalnya dalam pencurian, akibat yang menyertainya adalah pencurian tidak diperbolehkan sebab bahwa pemilik barang yang dicuri itu dirugikan dalam bentuk bendanya.⁶⁾

⁶⁾ N. Sudradjat Basar, S.H., dalam bukunya, "Tindak-tindak Pidana Pertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Penerbit, CV. Remaja Karya, Bandung, 1984, halaman 11.

Pengarisan maka lebih tepat apabila penggolongan ini dinasarkan penggolongan tindak pidana perusakan secara "formal". Dalam tindak pidana "maternal" dirumuskan isi yang berupa akibat yang dilarang. Sedangkan dalam tindak pidana "formal" dirumuskan ujud yang berupa perbuatan tertentu.

Berpersamaan : dalam hal perusakan, sebagai tindak pidana formal harus ditegaskan bahwa si tertuduh berbuat mengambil barang, sedangkan dalam hal pembunuhan sebagai tindak pidana maternal penegosian dari apa yang diperbuat oleh si tertuduh adalah buas-basas iaitu menambah dengan sepaten, membuat dengan tongkat, menikam dengan pisau, menecuci dengan aliran air dan lain-lain.

Jadi, dengan menyuaikan diri dengan peraturan ini, maka para jaksa dan hakim, secara efektif dapat menyusun surat tuduhannya dan surat putusannya.

3. Omisie Delict adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, usahanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi kumpulan unsur wajib pada tindakan pidana.

4. Omisie Delict adalah melalui kewajiban untuk melakukan sesuatu, usahanya tidak melakukan penambahan dalam 10 hari hal kelahiran anak atau kese-

tion kepada Pegawai Jawatan Cetakan Sipil (pasal 329 KUHP).

5. Gequalificeerd Delict.

Istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istisnes, umpannya pencurian yang gequalificeert (pasal 363 KUHP) apabila pencurian dilakukan dengan diikuti pertukar yang lais, misalnya dengan berwuk pintu.

6. Voortdurend Delict adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya, umpannya :

a. Pasal 169 KUHP yang melarang turut serta dalam suatu perikumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau dalam suatu perikumpulan yang oleh undang-undang atau oleh peraturan berdaulat undang-undang dilarang.

Jadi tindak pidana ini akan dilakukan pada waktu orang menjadi anggota dari perikumpulan yang bersangkutan dan akan terus menerus berlangsung selama ia belum keluar dari perikumpulan itu.

b. Pasal 529 KUHP yang menentukan : "Barang siapa yang tidak sengaja kewajibannya berdasarkan undang-undang untuk melakukan penberitahuan kepada pegawai cetakan sipil guna dimasukkan ke dalam daftar kelebihan atau daftar ketertian, akan dihukum dengan denda sebesar-besarnya seratus rupiah".⁹⁾

⁹⁾ Ibid, halaman 12.

Selain dari itu ada peraturan yang diwajibkan dilakukannya pemberitahuan itu dalam waktu 10 hari setelah peristiwa yang bersangkutan terjadi. Apabila dalam waktu 10 hari itu sudah lewat tanpa ada pemberitahuan maka pada saat itu orang yang berkecimpulan dengan pemberitahuan itu mulai melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 529 KUHP.

Jadi, selama setelah waktu 10 hari lewat tidak dilakukan pemberitahuan, maka ia terus menerus melakukan tindak pidana dan tidak ada hentinya (voortdurend). Untamanya seorang bapak dari anak yang baru lahir tidak melakukan pemberitahuan setelah lewat waktu 10 hari.

Batu catatan yang ketiga adalah yang diterdiri dalam pasal 353 KUHP, di sini dalam satu pasal dilarang sekali-gus dua perbuatan, yang satu merupakan perbuatan yang tidak ada hentinya (voortdurend), dan yang lain merupakan tindak pidana biasa (aflopend), yang merupakan tindak pidana biasa adalah menculik atau merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja, sedangkan perbuatan perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada hentinya adalah menahan orang yang diculik.

Kepraktisan dari voortdurend delot ini terlihat dalam hal deluarsa (verjaring) dari hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan di suatu pengadilan.

Berdasarkan pasal 79 KUHP tentang delikasiu (verjaring temui) itu mulai dihitung dari hari setelah dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan, atau hari senada perbuatan itu dilakukan.¹⁰⁾

Dengan melihat rumusan-rumusan atau uraian-uraian tersebut di atas mengenai pengetahuan tindak pidana berdasar jenis-jenisnya, maka dengan demikian berarti pelanggaran lalu-lintas akan berarti suatu tindak pidana yang berhubungan dengan lalu-lintas jalan raya. Tindak pidana di dalam pelanggaran lalu-lintas tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Yang lebih jelas mengenai tindak pidana lalu-lintas ini terdapat dalam Bab XV undang-undang No. 3 tahun 1965 diayatakan, bahwa : "Pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu-lintas jalan merupakan tindak pidana pelanggaran".

Beserta unsur, maka ketentuannya dalam pasal 32 ayat 1 adalah : "bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan maksimal 5 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah barang siapa yang 1. merintangi, membahayakan kebebasan/keamanan lalu-lintas dan menimbulkan kerusakan pada jalan.

¹⁰⁾ Ibid., halaman 13.

2. menyelenggarakan perlombaan atau pacuan tanpa izin,
3. tidak mempunyai surat-surat yang diperlukan, kendaraan tidak mempunyai kelengkapan dan mengandalkan kendaraan secara tidak wajar,
4. meninggalkan kecelakaan tanpa melapor,
5. melanggar ketentuan-ketentuan tentang surat izin mengemudi,
6. memperkenankan orang lain yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk mengandalkan kendaraan bermotor
7. tidak mempunyai persyaratan tentang penawaran kendaraan,
8. tidak mempunyai syarat-syarat pengujian,
9. tidak mempunyai izin trayek ke luar kota,
10. tidak mempunyai izin trayek bagi mobil bis umum,
11. tidak ada izin trayek pengangkutan barang oleh kendaraan umum dan tidak wajar,
12. tidak mempunyai kewajiban sebagai pengusaha pengangkutan dengan kendaraan umum,
13. tidak menyamarkan diri dengan tarif pengangkutan orang dan barang,
14. tidak mempunyai izin mendirikan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum,
15. tidak mempunyai izin untuk mendirikan bengkel umum,
16. tidak mematuhi perintah atau petunjuk yang diberikan oleh pejabat penyidik pelanggaran lalulintas.

Jika salah satu pelanggaran tersebut di lakukan dalam masa 1 tahun sejak suatu keputusan hukim dijatuhkan terhadap yang bernilai karena pelanggaran yang sama, maka pidana kurungan dapat ditambah dengan seperti dan dengan denda seperuhnya. Khususnya bagi pengendali angkutan hukum tersebut adalah dalam hal-hal :

1. merintangi, membahayakan kebebasan/keamanan lalu-lintas dan mengakibatkan kerusakan pada jalan,
2. menyelenggarakan perlombaan atau pacuan tanpa izin,
3. mengandalkan kendaraan secara tidak wajar,
4. meninggalkan kocokan tanpa selegar,
5. memperkenankan orang lain yang tidak mempunyai surat izin mengendalikan kendaraan,
6. menyediakan gunakan untuk lalin mengendalikan dan surat-surat kendaraan,

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut berus ada unsur kesalahan dan melawan hukum.

Akan tetapi di dalam pelanggaran lalu-lintas ini tidak semua pelanggaran atau sesua perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan dan unsur melawan hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Oleh karena untuk memberikan sanksi terhadap si pelanggar tersebut, haruslah terlebih dahulu diselidiki, apa-

kah si pelanggar tersebut mengetahui, setidak - tidaknya mungkin ada larangan untuk diketahuinya.

Scandainya ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak tahu atau tidak mengetahuinya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana. Dalam hal ini seyoginya si pelanggar telah tidak lengung diberi hukuman atau dikenakan sanksi. Hanya dalam hal ini harus diberi peringatan terlebih dahulu.

Contohnya : Dalam kasus lalu-lintas di mana suatu jalan umum yang tadinya "two way traffic" menjadi "one way traffic". Pelanggar yang biasanya menggunakan jalan itu belum mengetahui adanya perubahan, sebaliknya jika ia ketahuan melanggar karena belus tahu, seyoginya petugas Polisi tersebut harus bijaksana, jangan langsung "sentilang" namun memberi peringatan (memberitahu) bahwa jalan yang dilalui itu telah mengalami perubahan.

Untuk hal ini sebenarnya menurut hukum sudah diperintahkan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia harus mengikuti dan mempelajari hukum yang ada di negara kita. Jadi seharusnya Warga Negara Indonesia memerlukan hukum tersebut tahu, tetapi dalam praktiknya tidak mungkin demikian, mengingat banyak hal-hal yang perlu diperhatikan.

Alasannya saja karena kurang adanya penerangan atau keramaian kurangnya sebuah media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik.

Contoh tersebut di atas hanyalah merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu-lintas saja, akan tetapi bisa pelanggaran yang termasuk ke dalam hukum pidana yaitu pelanggaran yang dibebankan matinya orang atau terluka meskipun perbuatan tersebut didasari dengan tidak diketahuinya terlebih dahulu, tetapi perbuatan tersebut tetap akan diberikan hukuman atau sanksi.

Jadi konimplikannya bahwa di dalam pelanggaran lalu-lintas itu ada pelanggaran yang disengaja dan ada pelanggaran yang tidak disengaja.

Pelanggaran yang disengaja berbuat bukanlah pada umumnya telah memperhitungkan perbuatannya, telah mengetahui kadaan sekitarnya dan menyadari bahwa kelakuannya itu keliru yang mengakibatkan aturan-aturan lalu-lintas di langgarinya sehingga perbuatan tersebut sudah termasuk pelanggaran lalu-lintas.

Sedangkan pelanggaran yang tidak dengan sengaja membuat pelanggaran sebaliknya, yaitu tidak tahu bahwa perbuatannya itu telah melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan lalu-lintas, dan tidak tahu bahwa perbuatannya itu dapat membahayakan bahaya

atau kesalahan sehingga pada suatu saat pelanggar itu tidak dapat mengambil gerakan yang cepat dan diperlukan untuk mengatasi keadaan yang gawat.

Pelanggaran semacam ini membutuhkan latihan dan pengalaman untuk mengembangkan gerakannya agar tetap siaga di jalan dalam berbagai situasi.¹¹⁾

2.3. Undang-undang Serta Peraturan-peraturan Jalan-lintas Yang Berlaku Sekarang

Undang-undang lalu-lintas yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-undang No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 25), undang-undang ini bernama undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, bisa disingkat UUJL tahun 1965.

Sebelum berlakunya peraturan yang mengatur mengenai lalu-lintas yaitu undang-undang No. 3 tahun 1965, telah ada beberapa peraturan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang lalu-lintas yang lame sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1935 Staatsblad No. 86 sebagai "Vegverkeerordonnantie" yang hingga sekarang telah mengalami berbagai perubahan/tambahan dengan tanggal 1 Agustus 1953 Staatsblad 1935 No. 327, tanggal 27 Februari 1936 Staatsblad 1936 No. 85, tanggal 25 November 1936 Staatsblad 1936 No. 657

¹¹⁾ H.S. Djajoelemen, dalam bukunya "Polisi dan Lalu-lintas", Cetakan ke II, Bandung, 1976, halaman 140.

dan terakhir tanggal 30 Juni 1951 No. 7 Lubbaran Negara No. 42 yang kita kenal dengan undang-undang No. 7 tahun 1951.

Jika kita melihat undang-undang lalu-lintas ini maka yang dijadikan dasar dalam penyusunannya ialahjaminan keselamatan kecelakaan lalu-lintas, karena permasalahan yang harus diatur dalam undang-undang ini adalah masing-masing 5 bagian, yaitu :

1. Peraturan lalu-lintas mengenai berlalu, berhenti dan cara berpapasan dengan kendaraan lain, termasuk rule peraturan-peraturan mengenai penerangan dan isyarat.
2. Peraturan mengenai susunan, ukuran dan suatan gerak kendaraan.
3. Pengefuran mengenai tanda-tanda pengenal dari kendaraan dan pengemudinya, juga mengenal kecakapan untuk bertindak sebagai pengendali (surat tanda nomor kendaraan dan surat lain mengendali).
4. Peraturan-peraturan istilah yang diperlukan berhubungan dengan kendaraan-kendaraan yang memberikan kesepatan-kesepatan kepada umum (kendaraan umum), terlebih lagi peraturan mengenai persabahan-persabahan bis dan truck yang menyelenggarakan dinas angkutan antara tempat-tempat yang tertentu.
5. Peraturan-peraturan yang perlu untuk memelihara jalan jalan.¹²⁾

¹²⁾ Ibid, halaman 61.

Untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan kesamanan dan kelancaran dari lalu-lintas yang terdapat di dalam undang-undang tersebut di atas, hal ini terbukti dari pasal 2 ayat 1 undang-undang lalu-lintas yang dijadikan landasan dalam penstapan pasal-pasal selanjutnya. Walaupun diucahaken agar untuk tiap soal diadakan peraturan tersendiri, akan tetapi pasal 2 ayat 1 undang-undang lau-lintas sebenarnya dapat digunakan dalam tiap hal jika pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lainnya yang sukar untuk dibuktikan. Adapun hubungan antara peraturan-peraturan lainnya dengan pasal ini adalah bahwa adakalanya di dalam peraturan-peraturan tidak/kurang jelas diterangkan tentang pelanggaran yang berhubungan dengan kebebasan (kelancaran) dan kesamanan lalu-lintas, maka dengan adanya pasal ini semua pelanggaran dapat dikembalikan kepada dan diartikan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan (kelancaran) dan kesamanan, walaupun dalam hal yang konkret tidak terdapat hal-hal yang menyangkut kesamanan dan kebebasan (kelancaran) lalu-lintas.

Seikali kita tinjau pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bilaorang menggunakan jalan dengan cara sengakti-en rupa sehingga DAPAT merintangi atau membahayakan kebebasan (kelancaran) atau kesamanan lalu-lintas atau DAPAT menimbulkan bahaya kerusakan pada jalan".

Pada perwulangan pasal ini disebutkan sebagai berikut :

"Dilarang menggunakan jalan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga merintangi kebebasan (kelancaran) atau membahayakan keselamatan lalu-lintas atau menimbulkan bahaya kerusakan pada jalan".

Redaksi ini diresakannya kurang kuat guna pencegahan-pencegahan jalan yang sangat berbahaya dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan bagi kelancaran dan keselamatan lalu-lintas. Dengan redaksi baru pembuktian undang-undang tidak saja mengacau dengan hukum sejauh perbuatan merintangi atau membahayakan kelancaran atau keselamatan lalu-lintas akan tetapi mengacau pula dengan hukum penakai jalan yang menggunakan jalan dengan cara yang sedemikian, yang dilakukannya cara atau kecepatannya itu membuat lalu-lintas tidak bebas atau tidak aman. Hal ini berlaku pula bagi tindakan dari penakai jalan di tempat-tempat yang biasanya banyak lalu-lintas, akan tetapi pada waktu terjadinya pelanggaran tidak ada penakai jalan lainnya. Jelaslah bahwa undang-undang lalu-lintas pasal 2 ayat 1 ingin menjamin dengan sepurse kebebasan (kelancaran) dan keselamatan lalu-lintas dengan melarang penakai jalan melakukan perbuatan yang bukan saja dengan nyata-nyata menimbulkan bahaya terhadap kebebasan (kelancaran) dan keselamatan lalu-lintas, akan tetapi juga perbuatan yang DAPAT menimbulkan bahaya terhadap kebebasan (kelancaran) dan keselamatan lalu-lintas, certa yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan.¹³⁾

¹³⁾ DIA, halaman 63.

Dengan dilakukannya pencabutan berlakunya undang-undang tersebut dan digantikan dengan undang-undang No.3 tahun 1965 ini, dikarenakan makin meningkatnya perkembangan lalu-lintas dengan pesatnya dan keadaannya berubah dengan cepat pula. Jalan-jalan yang seumur dapat menampung arus lalu-lintas dengan mudahnya beberapa tahun kemudian menujukan tandz-tanda kemacetan. Begitu pula perundang-undangan lalu-lintas yang beberapa tahun lalu masih dapat menampung segala permasalahan, sekarang sudah usang karena sudah ketinggalan dengan keadaan dan situasi untuk diaplikasikan lagi. Maka sudah seharusnyalah perundang-undangan tersebut dicadangkan dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sangat diminta, bukan saja oleh para pengatur lalu-lintas tetapi pula oleh masyarakat pada umumnya.

Scendinya tidak ada perubahan/pembaharuan/tambah an terhadap perundang-undangan, maka akan menyebabkan para pengatur lalu-lintas mengambil berbagai tindakan berdasarkan atas "kebijaksanaan", sebagai usaha untuk mengambil keadaan yang mendesak, hal mana tentunya tidak akan mendapatkan suatu perasaan karena suatu "kebijaksanaan" tergantung dari pandangan seseorang, lagi pula kebijaksanaan tidak mempunyai dasar hukum sehingga menyukarkan di dalam pengewasannya, terutama untuk tindakan represif.

Untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan dipertimbangkan kegiatan-kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengembangan, penyelenggaran dan perkembangan angkutan jalan raya, maka undang-undang lalu-lintas tahun 1933 yang sudah cukup lama dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan sudah tidak memadai lagi itu diperbaiki.

Jangka waktu 32 tahun sejak mengambil terlalu lama bagi undang-undang lalu-lintas, apabila kalau kita bandingkan dengan undang-undang lalu-lintas di negara lain, misalnya saja di Amerika Serikat, negara ini mengadakan perubahan undang-undang lalu-lintas setiap dua tahun sekali, sehingga kegantilan-kegantilan yang terjadi di dalam perundang-undangan lalu-lintas dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali.

Alasan yang mendorong untuk diadakan perubahan/penambahan perundang-undangan lalu-lintas jalan raya ialah bahwa perundang-undangan lalu-lintas jalan raya yang ada pada waktu itu masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.¹⁴⁾

Dengan telah mengetahuinya beberapa peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan raya yang mengalami perubahan dan penambahan dan pencabutan berlakunya undang-undang tersebut maka kita dapat menarik kesimpulan,

¹⁴⁾ Ibid, halaman 64.

sebagaimana telah dikenalkan terlebih dahulu dalam bab ini bahwa undang-undang lalu-lintas yang berlaku sekarang adalah undang-undang No. 3 tahun 1965.

Undang-undang No. 3 tahun 1965 ini telah disesuaikan dengan tujuan, dasar dan haluan negara kita serta keadaan tingkatan pada waktu itu, sehingga tidak saja memuat peraturan-peraturan mengenai kelancaran, ketepatan dan kemampuan lalu-lintas, akan tetapi di dalamnya memuat pula ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perintah di bidang angkutan (baik orang maupun barang).

Kita telah mengingat bahwa angkutan jalan raya sebagaimana halnya dengan angkutan lainnya merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan politik, sosial dan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Maka itu untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, pembuat undang-undang berpendapat bahwa negara harus dapat menguasai angkutan guna dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan diundangkannya undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya, maka "wegverkeerderwet" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang No. 7 tahun 1951 dicabut berlakunya. Undang-undang tersebut diungkapkan dalam Lembaran Negara tahun 1965 nomor 25, tertanggal 1 April 1965. Akan tetapi di dalam Bab XVI ketentuan per-

alihan paral 36 dinyatakan : "Selwa peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang diubah dengan peraturan-peraturan atau dasar undang-undang No. 5 tahun 1965". Dengan melihat isi dari Bab XVI ketentuan peralihan paral 36 ini, maka peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 1933 yang telah dicabut masih tetap dipergunakan, peraturan-peraturan yang terdapat di dalam undang-undang tahun 1933 itu adalah :

1. Peraturan pemerintah lalu-lintas jalan yang merupakan peraturan pemerintah tertanggal 15 Agustus 1936 Berbaran Negara No. 451, untuk melaksanakan undang-undang lalu-lintas jalan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan tertanggal 1 Juli 1951 No. 25 Berbaran Negara 1951 No. 47.
2. Penetapan lalu-lintas jalan pertubungan, yakni surat keputusan Direktur Pertubungan dan Pengairan tertanggal 26 September 1936 No. M 1/9/2, Berbaran tambahan No. 13699, sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan penetapan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Juli 1951 No. 2441/Kmt, Berbaran tambahan No. 144.
3. Penetapan lalu-lintas jalan dalam Negeri, yaitu surat keputusan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tertanggal 8 Oktober 1936 nomer Rd. 35/6/1, Berbaran tambahan nomer 13700, sebagaimana telah dirubah dan di-

terbah dengan surat keputusan tertanggal 29 Desember 1958 No. Pol. 35/8/16, lembaran turunan No. 14137.

Pokok-pokok dari undang-undang No. 5 tahun 1965 yang berlaku sekarang ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan untuk semua pekerja jalanan,
2. Pengendali,
3. Penomoran kendaraan bermotor,
4. Pengujian kendaraan bermotor,
5. Kendaraan tidak bermotor,
6. Ketentuan-ketentuan mengenai jalan,
7. Peraturan Pemerintah di bidang pengangkutan jalan raya,
8. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor,
9. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor,
10. Pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan umum,
11. Ketentuan-ketentuan mengenai bengkel umum untuk kendaraan bermotor,
12. Kendaraan bermotor serta alat-alatnya,
13. Dewan Angkutan Darat,
14. Ketentuan-ketentuan Pidana,
15. Ketentuan-ketentuan peralihan.

Terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah lalu-lintas seperti apa yang telah perulang-ulangkan sebagian, maka peraturan-peraturan lain-

nya adalah : peraturan-peraturan pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya yang dikeluarkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang lalu-lintas dan atau peraturan pemerintah lalu-lintas jalan. Juga beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan lalu-lintas jalan, dapat dilihat dalam pasal-pasal 492, 493, 510 dan 511.

Besides itu perlu pula diketahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan lalu-lintas jalan raya yaitu :

- a. Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
- b. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yaitu peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965.
- c. Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu-lintas jalan.
- d. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu-lintas yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965.

2.4. Ketentuan-ketentuan Ditusus Cerdas Atibat Kecelakaan Lalu-lintas Jalan Raya Tercantum Dalam Beberapa Pasal KUHP

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa

di dalam pengertian kecelakaan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak disengaja atau disangka-sangka dengan akibat kemalangan, luka-luka atau kerusakan benda.

Jadi akibat dari kecelakaan ini ternyata adalah perbuatan yang diluaran dan dicampur dengan hukuman dan di dalam hukum pidana disebut "kejahatan". Meskipun di dalam hal kecelakaan lalu-lintas ini merupakan suatu kejahatan akan tetapi sebagaimana kita ketahui, bahwa kejahatan itu terdiri dari dua bagian yaitu kejahanatan-kejahanatan yang diperlukan adanya keengajuan dan ada pula kejahanatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kejahanatan-kejahanatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpse mindrijen*).

Karena di sini yang akan dibahas coba peculi mengenai ketentuan-ketentuan pidana terhadap akibat kecelakaan-kecelakaan lalu-lintas jalan raya, maka dengan melihat arti kecelakaan tersebut di atas, yang menjelaskan bahwa di dalam kecelakaan lalu-lintas itu selalu mengandung unsur "tidak disengaja" atau "tidak disangka-sangka" dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan lalu-lintas itu, maka hal ini berarti pula bahwa kejahanatan terhadap tubuh dan jiwa serta kerusakan benda yang dimakudikan salah kejahanatan terhadap tubuh, jiwa dan kerusakan benda yang dilakukan itu

merupakan suatu kejahatan yang tidak disengaja atau yang dilakukan dengan unsur culpe.

Meskipun kejahatan yang dilakukan ini merupakan kejadian dapat pula dipidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 359 KUHP dapat dipidasanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kepalasannya.

Mengenai kepalasan ini ketentuan zanti dari pihak pembentuk V.v.B. adalah sebagai berikut :

"Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujuken pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak hati-hati, yang teledor dengan pendek kata menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyertujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kesaliruanya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang selain hal-hal yang mengintak larangan itu."

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengintak larangan. Ini ternyata dari perbuatan dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan itu,

sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif biasa menimbulkan hal-hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam munucen delot, maka juga harus dibuktikan".¹⁵⁾

Sekarang perlu kita solidiki lagi apakah artinya atau istinya kealpaan itu. Beberapa surjana hukum pula memberikan pengertian mengenai kealpaan ini antara lain :

VAN HAMEL (cetakan ke 4 halaman 313) mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga pembagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan perhati-perhatian mengenai apa diharuskan oleh hukum.

SINOR (cetakan ke 6 halaman 267) tentang kealpaan ini mengatakan "Jai kealpaan tidak ada perhati-hati di samping dapat dianggap akan membuat akibat".¹⁶⁾

Jadi kira-kira sama dengan Van Hamel di atas, ini menengah dua syarat yang menunjukan bahwa dalam batin ter-

¹⁵⁾ Prof. Noeljetno, S.H., dalam bukunya, "Agraaan Hukum Pidana", Penerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1965, halaman 198.

¹⁶⁾ Ibid., halaman 201.

aksa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Berhubungan dengan pendapat Van Raaij di atas tidak yang mengatakan tidak mengadakan paduga-duga sebagaimana dibenarkan oleh hukum mewanti ini, ada dua kemungkinan, yaitu :

1. atan terdapat berpilixir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perburutannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar ;

Contohnya : seorang memakai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang rusak, karena ia sejasa piatar di dalam menggunakan kendaraan bermotor maka beranggapan tidak mungkin akan terjadi kecelakaan atau menabrak orang. Baharunya perbuatan itu dihindari sekilas dia piatar dalam menggunakan atau menggunakan sepeda motor, justeru karena ramainya lalu - liutan kali dan mengakibatkan menabrak.

Di sisi, adanya kemungkinan itu dilinayalki, tetapi tidak berlalu beginya, karena kepadahan yang ada pedanya. Dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan yang disadari (bewuste culpe).

2. atau terletak pada sekualli tidak menyadari pikiran bahwa akibat yang dilakukannya mungkin tidak karena perbuatananya. Dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pendangan yang harus dihindari. Demikian ini terletak pada tidak menyadari pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin tidak, hal mana adalah sikap yang membodohkan.

Contohnya : seseorang mengendarai sepeda motor, sebagaimana dia belum punya akan teknik cara mengendarai sepeda motor tersebut, tiba-tiba si pengendara tersebut dikendarai oleh anjing lalu menjadi bingung dan mengakibatkan menabrak orang.

Dalam titik terlintas sama sekali akan kelemparan manfaat orang, padahal sebenarnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor dia harus dengan kewas yang sudah pandai.

Ditentukan bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak diinti (obligante culpa).

Pandapat Van Hooft ketua adalah tidak mengadakan penghenti-hati sebagaimana diberusukan oleh hukum.

Mengenai hal ini diterangkan sebagai berikut :

"Ini antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, konspirasi atau usaha penc-

gaban yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan¹⁷⁾. Jadi yang menjadi obyek penelitian dan peninjauan bukan batik terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri.

Setelah penulis uraikan pengertian-pengertian dari kesalahan ini, maka ketentuan-ketentuan pidana terhadap akibat kecelakaan lalu-lintas jalan raya yang tercantum dalam beberapa pasal KUHP, yaitu perbuatan-perbuatan yang disebabkan dilakukan dengan tidak sengaja terdiri dari :

- a. Kecelakaan yang berakibat terhadap tubuh dan orang.
- b. Kecelakaan yang berakibat terhadap properti barang.

Sekarang penulis akan menguraikan pasal-pasal yang berkorelasi dengan hal-hal tersebut di atas, yang pertama adalah kecelakaan yang berakibat terhadap tubuh dan jiwa orang.

Hai ini diatur dalam buku II, titel XII tentang "mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya". Bab ini terdiri dari pasal-pasal :

- 1. Pasal 350 KUHP, berbunyi :

¹⁷⁾ Ibid, halaman 204.

"Barang siapa karena kesalahan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Pasal ini memberikan ancaman terhadap kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang. (misrière tegen het leven), yang dilakukan dengan kesalahan (culpso doodeleg). unsur subjektif berupa kesalahan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut dengan "culpe" dan di dalam pasal 359 KUHP dirumuskan dengan kata "kerena kesalahannya".

2. Pasal 360 KUHP, yang berbunyi :

ayat (1) :

"Barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

ayat (2) :

"Barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencobahan selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah".

Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut di atas jadi matinya orang di sini, tidak dimaknai sama sekali oleh si terdakwa, akan tetapi kroniatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delict culpa).

Ungasanya : Seorang sopir menjalankan mobilnya terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati.

Isi pasal 360 KUHP hampir sama dengan isi pasal 359 KUHP akan tetapi ada bedanya, yaitu bahwa akibat dari pasal 359 KUHP adalah "mati" sedangkan akibat dari pasal 360 KUHP adalah :

- a. luka berat,
- b. luka yang menyebabkan jatuh sakit,
- c. terhalang pekerjaan sehari-hari.

Pi dalam hal ini yang dihukum itu bukan caranya orang berbuat akan tetapi kelalaiannya yang menyebabkan behun akibat itu. Jadi termasuk apa yang disebut "materiel delict", yaitu bahwa tidak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya yang menjadi mateninya ialah kebutuhan orang atau mendapat luka berat, yang menyebabkan ia semakin sakit atau tidak dapat bekerja lagi.

Jadi di sini berupa kejahatan-kejahatan dengan kelepasan (culpse mündriyen) terhadap seseorang yang berakibat luka berat, sakit yang diakibatkan luka yang diterimanya dan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara.

Ini berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan pengajre (delicere mündriyen), di mana rasa sakit atau perasaan tidak enak saja sudah merupakan penganiayaan.

3. Pasal 361 KUHP, berbunyi :

"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencapa-

xian, maka pidana ditambah dengan se pertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan per-
caharian di luar mana dilakukan kejadian, dan hakim dapat menentahkan supaya putusannya diibungkan".

pasal 361 KUHP ini adalah merupakan pasal penyeratan hu-
kuman dari pasal-pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP di
atas.

Jika tindak pidana lalu-lintas jalan raya, suatu
jabatan atau pekerjaan jelas akan dimaksudkan kepada pe-
kerjaan pengendali yaitu "scopir" pada kendaraan bermotor
dan "kueir" atau "sais" pada dolanan, gerobag dan seba-
gainya.

Dan bagi mereka ini dapat diperlakukan 3 jenis hukuman
yaitu :

1. hukuman yang diancam terhadap tindak pidana pokok di-
tambah se pertiganya.
2. hukuman tambahan yang berupa pencatatan dari pekerja-
annya, di dalam cara tindak pidana itu dilakukan.
3. hukuman tambahan yang berupa pengurusan keputusan ha-
kim.

Ketentuan dari pasal 361 KUHP mengenai hukuman tambahan bukan pencatatan dari pekerjaannya, karena yang berhak mencatat adalah hak dari yang mengangkatnya, akan tetapi pencabutan hak melakukan sesuatu pekerjaan dan dengan demikian tidak perlu dicabut SIM-nya, sebab dalam praktik seorang yang telah dicabut SIM-nya, bisa saja memperoleh SIM lagi di daerah lain.

Selanjutnya penulis akan membahas kecelakaan lalu lintas yang berakibat terhadap pengrusakan barang. Hal ini di dalam KUHP tercantum dalam Buku II Bab XVII dari pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP.

Akan tetapi karena di dalam pelanggaran = pelanggaran lalu-lintas ini yang mengakibatkan kerusakan barang itu, bukanlah dilakukan dengan sengaja melainkan dilakukan dengan kelepasan, sedangkan di antara pasal 409 KUHP sampai dengan pasal 412 KUHP itu hanya satu pasal yang mengaturnya yaitu pasal 409 KUHP.

Jadi yang berkenaan dengan kerusakan barang yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam pasal 409 KUHP, yang berbunyi :

"Barang siapa yang karena kelepasannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai disesuaikan dengan kerugian paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah".

Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu pekerjaan" dalam pasal di atas menurut pasal 406 KUHP adalah pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegraf + telepon atau listrik atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air, pipa-gas atau air, atau selokan (jalan menbuang kotoran) jika busteran, saluran atau sebagain itu dipergunakan untuk keperluan umum.

Setelah kita mengetahui bahwa pasal 409 KUHP yang mengatur mengenai kerusakan barang yang dengan tidak se-

nya je maka ketentuan-ketentuan pasal lainnya haruslah dilakukan dengan sengaja, jadi bukanlah suatu kecelakaan lalu-lintas.

Cantoh : A berkelah dengan B, dan A kalah dalam perkelahian tersebut, dengan kekalahan itu membuat A menjadi dendam. Pada suatu hari ketika A sedang mengendarai mobilnya kelihatan olehnya B sedang memarkirkan kendaraannya di depan sebuah gedung ketika B meninggalkan kendaraan tersebut A langsung menabraknya ke arah kendaraan milik B, yang mengakibatkan kendaraan B itu menjadi rusak. Untuk perbuatan yang demikian, bukanlah merupakan kecelakaan lalu-lintas, melainkan suatu perbuatan yang disengaja untuk merusak barang orang lain. Jadi kendaraan di sini bukanlah sebagai alat untuk merusak barang.

Keributan sebaiknya ini selanggar pasal 409 KUHP. Akan tetapi bila seorang pengemudi mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan ketika melalui pada sebuah belokan tiba-tiba muncul sebuah kendaraan dari depan dan si pengemudi tidak dapat lagi menghindari kendaraannya yang mengakibatkan terjadilah tabrakan, hal sebaiknya ini lah yang termasuk ke dalam kecelakaan lalu-lintas.

Selain ketentuan dalam Bab XVII KUHP sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas yang berakibat terhadap pengrusakan barang ini, ada pula ketentuan lainnya yaitu yang tercantum dalam Bab VII KUHP, tentang "kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang".

Pasal-pasal dalam Bab VII Dulu II KUHP ini yang dapat terjadi oleh karena kecelakaan lalu-lintas adalah pasal-pasal :

1. Pasal 190 KUHP, yang berbunyi :

"Barang cipta karena kelepasannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang".

2. Pasal 191 ter KUHP, yang berbunyi :

"Barang cipta karena kelepasannya menyebabkan suatu bangunan listrik rusak, ruak atau tek dapat dipecah atau menyebabkan jolosnya atau bongkarnya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membantu bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam :

- 1o. dengan pidana penjara paling lama ospat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika melemburkan zintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk keperluan tinggi umum, atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- 2o. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain;

3e. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan matinya orang".

3. Pasal 193 KUHP, yang bersunyi :

"Barang siapa karena kelebihannya menyebabkan bangunan untuk lalu-lintas umum dibencarkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, atau menyebabkan jalan umum dapat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam :

- 1e. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda poling banyak tiga ratus rupiah, jika kelebihannya timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas;
- 2e. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika kelebihannya diakibatkan matinya orang".



BAB III

ANALISA TERHADAP KEMAJUAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DI DILANZ KABUPATEN CIANJUR DIRINAI DARI DIVERSITY ASPECT

3.1. Ditinjau Dari Aspek Si Penyebab Jalan

Pada kenyataannya penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas adalah tertimbang dari 4 faktor, yaitu :

1. MANUSIA : ini merupakan faktor yang paling utama atau yang paling banyak terjadi. Terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang paling banyak adalah disebabkan oleh manusia, yaitu manusia yang bertindak sebagai pengemudi jalan tersebut 90 %. Manusia ini terdiri dari, sebagai pengemudi, petugas yang kurang baik, orang yang berjalan kaki, pedagang kaki lima, para pemungang dan peru pengguna kendaraan umum.
2. KENDARAAN : kerusakan pada secahup bagian dari kendaraan seringkali menyebabkan kecelakaan. Faktor penyebab dari kecelakaan yang diketahui oleh kendaraan itu, dikarenakan

kurang terkontrolnya perlengkapan yang terdapat di dalam kendaraan tersebut. Misalnya saja : kurang pemeriksaan terhadap roda, band-band yang mengencangkan sebagai penahan otak, band-band roda, pemasangan ban dan vulkanisir di bagian depan, lalu lari kendaraan (kendaraan yang sudah tua). Kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh kendaraan, yang tercatat di Kepolisian Resort Cimahi sebanyak 4 %.

3. JALAN : Dengan melihat terjadinya kecelakaan lalu-lintas itu, disebabkan pula oleh faktor jalan. Di daerah Kepolisian Resort Cimahi tercatat 5 % kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan jalan. Yang menjadi penyebab adalah : banyaknya tanjakan, turunan, tikungan yang tajam, pengaspalan yang buruk pada lalu-lintas yang kurang tepat dan pada waktu hujan turun jalan menjadi basah dan menyebabkan jalan menjadi licin.

4. ALAM : Kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh faktor alam adalah seringnya hujan, lempor dan kurangnya pemandangan yang terhalangi oleh pohon-pohon di tikungan. Di daerah Kepolisian Resort Cimahi kecelakaan lalu-lintas

tas yang disebabkan oleh faktor alam tercatat 1 p.1)

Dengan melihat faktor-faktor penyebab dari kecelakaan lalu-lintas di atas, halau ditinjau dari aspek si pengemudi jalan, ini akan berarti manusia sebagai faktor penyebab karena mengingat manusia yang paling utama di dalam sejagatnya kecelakaan lalu-lintas tersebut. Yang dimaklum manusia di dalam masalah kecelakaan lalu-lintas di sini, lebih banyak ditujukan kepada pengemudi, mengapa semikian?

Sebagi resual dengan perkembangan kecuan, di mana pada mulanya kendaraan bermotor tidak banyak seperti sekarang, akan tetapi setelah kendaraan bermotor semakin banyak dipergunakan orang karena kemajuan teknologi atau Industri, maka timbulah banyak kecelakaan yang akhirnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan, di samping itu perlu pula dipelajari apa sebab terjadi kecelakaan dan bagaimana cara mencegahnya atau setidak-tidaknya mengurangi akibat yang mengherikan itu. Dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh pengemudi.

Karena kendaraan bermotor digunakan oleh seorang pengemudi dan kita telah mengetahui, bahwa kecelakaan lalu-lintas jalan raya itu lebih banyak disebabkan oleh

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak CH. Rompas, selaku KAGAS LINTAS Resort Giamis, pada tanggal 24 Agustus 1987.

pengemudi yang kurang hati-hati, maka pengemudi ini harus dipelajari, apa sebabnya si pengemudi itu melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan, dalam hal ini dapat kita lihat dari beberapa alasan, yaitu antara lain :

1. Kondisi tubuh si pengemudi;

Kecilakan lain-lain yang berhubungan dengan keadaan tubuh si pengemudi, adalah seperti keadaan pence Indra karena keadaan pance Indra manusia sebagai pengetahuan pribadinya sering mengalami sebab dari sesuatu kecelakaan. Pengemudi yang kurang penglibatannya atau pendengarannya, nalar untuk menghindari kendaraan lain-lain di jalan dengan sempurna. Malangnya pada waktu memerluk ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi seorang calon pengemudi (ini) penglibatannya dan pendengarannya, akan tetapi hal ini dapat berubah setelah kepadanya diberikan surat izin mengemudi atau calon pengemudi tersebut lulus dalam ujiannya. Juga dapat terjadi bahwa ujian tentang penglibatan dan pendengaran seorang calon tidak dilakukan sama sekali, sehingga kekurangan yang terdapat pada diri calon tidak diketahui oleh pengujinya.

Contohnya :

- a. Si Amin seorang pengemudi kendaraan angkutan umum antar kota jurusan Ciamis - Bandung, Si Amin ter-

sebut menderita penyakit mata yaitu penyakit rabun mata, penyakit yang diderita oleh si Amin itu timbul setelah dia mempunyai SIM, sedangkan si Amin mengendarai kendaraannya itu berangkat dari Ciwidey pukul 9.00 sampai di Bandung pukul 15.00 dan kembali lagi ke Ciwidey, tiba di Ciwidey pukul 15.00.

Suatu hari kendaraan si Amin tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin, pada waktu menuju pulang ke Ciwidey dan ia perbaiki kendaraan tersebut selesai, sedangkan waktu sudah mulai larut malam, akan tetapi si Amin memaksa diri untuk mengendarai kendaraannya menuju pulang karena mengingat pada waktu si Amin berangkat ke Bandung interinya yang di rumah menderita sakit, ketika ia mengendarai kendaraan tersebut, pada sebuah bekalan tidak diketahuinya ada sebuah kendaraan yang sedang diparkir di pinggir jalan, ketika itu juga kendaraan yang diparkir itu tertabrak oleh si Amin yang mengakibatkan si Amin menderita luka-luka berat.

- Si Didi seorang pengudi kendaraan bermotor menderita penyakit tuna rungu, ketika ia mengendarai kendaraannya dan si Didi mau mendekuluk kendaraan yang berada di depannya, ketika si Didi akan mendekuluknya tiba-tiba datang kendaraan dari bela-

orang mobil yang sedang dikendalikan oleh si Didi dengan memburyikan klaksonnya karena si Didi menderita penyakit kurang pengelangan maka tidak terdengar olehnya bunyi klakson yang dibunyikan oleh kendaraan yang berada di belakangnya itu, sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan kendaraan si Didi verdorong dan langsung masuk jalan dan akhirnya si Didi menderita luka-luka akibat luka-luka yang diterimanya itu si Didi meninggal dunia.

2. Keadaan kocakpan si pengemudi.

Seorang yang memiliki surat lain mengemudi belum tentu menjadi pengemudi yang baik, karena selain ilmu dari ujian orang tersebut dapat cukup pengalaman, yang akan memberikan kecakapan dan pengetahuan tentang bagaimana caranya membaca kendaraan dengan selamat dan tanpa melanggar peraturan lalu-lintas. Kecakapan ini sangat penting untuk menguasai kendaraan yang dikendalikannya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa seorang yang memiliki kecakapan tidak akan mendapat kesulitan.

Gantinya :

Seorang pengemudi yang sudah memiliki surat lain mengemudi, tetapi SIM yang diperolehnya itu tidak melalui ujian dan pada waktu memiliki SIM-nya itu ia belum

ium memiliki kelebihan di dalam cara-cara mengendalikan kendaraan. Ini sangat berbahaya bila ia mengendalikan kendaraan bermotor di jalan raya yang sangat rawan oleh kendaraan dan hal senasam ini mengundang terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

3. Keadilan watak si pengendali.

Dengan kelebihan fisik dan mental orang dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik. Akan tetapi masih kewajib untuk mengendalikan kendaraannya dengan baik dan mengetahui bagaimana caranya mengendalikan kendaraannya dengan baik, itulah yang diartikan dengan watak. Watak mempunyai dua unsur adalah sikap dan emosi, sikap mempunyai dua alternatif ialah baik atau buruk. Keadilan lalu-lintas dapat ditentukan dari sikap pemakai jalan, banyak kecelakaan yang terjadi karena sikap yang kurang baik dari pengendali kendaraan. Begitu pula emosi sering membebaskan kecelakaan walupun hal itu sukar untuk dibuktikan.

Contohnya :

Apabila di dalam suatu perjalanan sesorang sedang mengendalikan kendaraan, tiba-tiba datang dari depannya sebuah kendaraan menyapanya dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan pengendali yang ditahuluiinya itu menjadi merasa panas, tiba-tiba dalam niatnya untuk mengajar kendaraan tersebut sehingga terjadilah

salin kejar segera. Hal seperti inilah yang merupakan watak dari pada si pengemudi yang didasari dengan emosi dan merupakan sikap yang buruk. Tetapi kalau kendaraan yang dihadapinya itu tidak berakselerasi sama sekali untuk menhalannya, maka ini merupakan sikap yang baik.

4. Keadaan reaksi dari si pengemudi.

Kadang-kadang orang menghadapi keadaan lalu-lintas pada waktu mana harus mengambil keputusan yang segera kilek agar jangan terjadi kecelakaan. Waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan ini adalah sangat penting, karena lebih cepat orang mengambil keputusan, lebih kecil pula kemungkinan terjadinya sesuatu kecelakaan atau lebih cepat pula bahaya dapat dihindarkan. Reaksi yang cepat menyebabkan adanya resiko dan tergantung dari resiko ini apakah terjadinya kecelakaan atau tidak.

Ciri-cirinya :

Si A sedang mengendarai kendaraan di suatu jalan yang rusak oleh lalu-lintas, ketika kendaraan yang dikendarai oleh si A itu sedang melaju tiba-tiba ada sorang yang menyebut di depan kendaraan si A ketika itu juga si A secara resiko menghindari orang yang menyebut tersebut dengan cara mengintek rem atau membantingkan stirnya.

5. Gangguan terhadap perhatian si pengemudi.

Pi jalan banyak sekali hal-hal yang mengganggu perhatian pengemudi, sehingga seringkali perhatian yang harus dicurahkan kepada lalu-lintas atau jalan diarahkan ke lain jurusan. Gangguan ini pun dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja pengemudi tidak dapat lagi mengontrol keadaan.

Contohnya :

Si Amin yang telah lulus dari SMA, ia akan menyerah sekolahnya ke perguruan tinggi dengan melalui testing Sipenmaru. Dengan adanya kesempatan itu maka si Amin dengan senangnya yang tinggi ia belajar dengan sungguh-sungguh, setelah si Amin mengikuti testing ia tinggal menunggu hasilnya, apakah ia akan lulus atau tidak.

Ketika hasil testtingnya diumumkan melalui media massa seperti koran, si Amin merasa heran kenapa namanya tidak tercantum dalam koran itu, maka si Amin merasa kecewa dan ia langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya, pada waktu di perjalanan si Amin melewati dan ia beranggapan dalam lamunannya itu, kenapa saya tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang selalu ditulis-dituliskan. Berdasarkan itu pula ketika si Amin sedang melewati ia tidak menyadari bahwa kendaraannya itu

telah menabrak sebuah pohon yang berada di pinggir jalan yang mengakibatkan si Amin menderita luka-luka berat, dengan luka-lukanya itu si Amin meninggal dunia.

6. Keadaan physik si pengemudi.

Pada waktu-waktu tertentu ketika sedang mengemudi kendaraan, mungkin saja seseorang pengemudi merasa lelah, lelah, haus, mengantuk dan sebagainya. Atau mungkin banyak minuman keras yang mengandung alkohol, sehingga kesadarannya agak berkurang. Pengemudi yang dalam keadaan demikian mudah mendapat kecelakaan, karena yang telah disebutkan di atas tadi dapat mempengaruhi kesadaran pengemudi, yang akan menyebabkan bahaya bagi dirinya ataupun orang lain.²⁾

Banyak pengemudi yang tidak atau kurang memperhatikan ketahanan physiknya, kadang-kadang dalam keadaan ekstrem dipandang enteng olehnya, maka hal ini dapat saja mencelakakan penumpang atau dirinya dan di sepanjang itu faktor yang mempengaruhi keadaan physik adalah faktor usia makin tambah usia berasanya usia bertambah ketertiban mengemudi, meskipun pengalaman yang telah diperoleh olehnya dalam mengemudikan kendaraan, tetapi keadaan physiknya lemah akibat dari usia itu, maka tidak

²⁾ H.S. Djajoesman, dalam bukunya, "Polisi dan Lalu Lintas", Cetakan ke II, Bandung, 1976, halaman 83 dan 84.

mungkin dapat mengesudikan kendaraannya itu secara tress pil, mungkin saja akibat yang timbul itu terjadi pada mata, Keadaan fisik dari si pengemudi ini terjadi di dalam pengemudi angkutan umum, kalau di daerah Ciamis sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas itu disebabkan oleh bus-bus umum yang mengangkut mutan dari Ciamis yang menuju ke luar kota, seperti ke Jakarta, Akibat dari kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi bus - bus umum tersebut adalah karena pengemudinya serasa lelah dan mengantuk, sebab pengemudi itu telah melebihi batas waktu yang seharusnya digunakan dalam pengesudikan kendaraan, batas waktu yang dipergunakan oleh pengemudi itu maksimal 5 jam, sedangkan waktu yang dipergunakan dalam perjalanan antara Ciamis ke Jakarta adalah 8 jam, jadi kalau pulang pergi memakan waktu 16 jam, di dalam hal seperti ini maka wajiblah kalau pengemudi merasa lelah atau mengantuk.

Contoh : Seorang pengemudi bus Merdeka yang berangkat dari Ciamis menuju Jakarta, pada waktu melakukannya perjalanan ke Jakarta pengemudi tersebut memang merasa lelah, tetapi ketika menuju palang ke Ciamis, ia merasa lelah dan ngantuk, nake hal seperti ini akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban dari penumpang yang berada di dalam bus yang ditungganginya,

Bila kita libat dari sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut di atas, yang perlu diperhatikan adalah soal-soal : kesadaran, sikap mental dan disiplin lalu-lintas, hal-hal ini kalau dilaksanakan dengan baik sesungguhnya dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya, dan pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman karena mengingat bahwa manusia yang paling dominan di dalam terjadinya kecelakaan.

Statistik telah menunjukkan bahwa faktor manusia adalah sebab yang utama dari kecelakaan lalu-lintas, umumnya kecelakaan terjadi karena dikemudikan oleh orang-orang yang kurang waspada, kurang disiplin dan yang phisiknya kurang baik atau kurang memiliki kecekapan dalam mengendalikan kendaraan. Akan tetapi banyak pula kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang yang sehat jasman maupun rohaniya, meskipun alasan kecelakaan yang diperlukan dan tidak terdapat kerusakan apapun baik pada kendaraannya maupun pada jalan yang dilaluiya. Faktor yang penting sebagai akibat dari kecelakaan semacam ini inilah tergantung kepada sikap dari pengemudi itu sendiri.

Sikap adalah ketetapan hati seseorang yang mempengaruhi baik-buruknya tingkah laku. Kekurangan dalam memiliki sikap yang baik mengakibatkan suatu pelanggaran, karena pengemudi menjalankan kendaraannya dengan cara

yang buruk, dan karena kesalahan inilah pengemudi terlibat dalam suatu kecelakaan. Pengemudi yang physiknya yang tetapi mempunyai sikap yang baik, dapat membawa kendaraan yang dikemudikannya dengan aman, pengemudi yang physik baik mempunyai kecekapan dan kendaraan yang sejauhnya sering mengalami tabrakan karena sikapnya yang buruk.

Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan atau keracunan umumnya dikarenakan para pengemudinya tidak memperhatikan peraturan-peraturan, adapula karena ketidak cakapan pengemudi, tetapi sebagian besar dikarenakan sikap menuntutkan diri sendiri (*egoisme*) yang menyebabkan pengemudi tidak memperhatikan keamanan dan kepentingan orang lain.³⁾

Tindakan pengawas Polisi akan mendapat hasil yang diharapkan jika para penakai jalan bergerak dengan mematuhi peraturan-peraturan, yang berarti bahwa setiap pengemudi harus sedeniknya rupe sehingga tercapai keamanan dan kelancaran. Suatu peraturan hanya akan berhasil jika masyarakat mengikuti tujuan dan turut membantu untuk mencapai apa yang diharapkan dengan jalan mematuhi peraturan itu.

Dalam penelitian manalah kecelakaan lalu-lintas di daerah Kabupaten Ciamis ini, penulis telah berhasil

³⁾ Ibid, halaman 166.

mengendarai beberapa orang pengemudi kendaraan umum antar kota, bahwa para pengemudi tersebut mengatakan, dengan sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas itu disebabkan karena mereka lelah dan mengantuk.

Salah seorang pengemudi kendaraan umum antar kota yang mengendarai bus Satria Darmo yang berwana Djedjo, mengatakan bahwa : sebetulnya dalam tempo 15 jam dalam mengemudikan kendaraan antara Giokis ke Jakarta yang memakan waktu 16 jam itu, memang dirasakan sangat lelah tetapi dengan melihat kebutuhan sehari-hari di dalam keruangan yang selalu harus dipenuhi, maka terpaksa pun tidak mau harus dilakukan.

Kemudian selanjutnya bertanya kepada saudara Djedjo, bagaimana sikap pengusaha Satria Darmo terhadap pengemudi ? dengan sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh kendaraan umum yaitu bus. saudara Djedjo menjawab bahwa tindakan pengusaha kepada pengemudi adalah hanya memberikan himbauan kepada setiap pengemudi, supaya mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan waspada selama di perjalanan dan di dalam mengendarai kendaraan itu jangan terlalu ngobur karena dapat mengakibatkan maut.

Setiap kenyataannya himbauan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tindakan pengusaha terhadap pengemudi antara lain adalah :

- a. selalu menekan kepada setiap para pengemudi di dalam setoran yaitu tidak boleh kurang dari Rp.60.000,- per hari, jadi mau tidak mau pengemudi itu mencari uang anti-satuan untuk mengejar setoran dan tidak menikirkan resiko di dalam perjalanan.
- b. diberikan kepada setiap pengemudi sampai ke tempat tujuan, sekarang pengemudi merasa lelah dan tidak ada penumpang atau hanya ada beberapa orang penumpang yang ada di dalam bus itu, pengusaha berprinsip bahwa kalau bus yang ditunggangi oleh beberapa penumpang itu tidak sampai ke tempat tujuan, maka nanti baik perusahaan akan bercessar atau penumpang tidak mau lagi menunggangi kendaraan Satris Damo, dikarenakan pernah tidak sampai ke tempat tujuan. Sedangkan dari pengusaha apabila kendaraannya tidak sampai ke tempat tujuan, maka akan dilakukan penyekoran terhadap pengemudi yang melakukannya. Mengenai lama penyekoran yang diberikan kepada si pengemudi tidak ditentukan, tetapi melihat dahulu keadaan pengemudi yang ada, kalau jumlah pengemudinya banyak maka penyekoran yang diberikan dalam tempo waktu yang lama, akan tetapi kalau jumlah pengemudi yang tersedia sedikit maka penyekoran yang diberikan hanya beberapa hari saja.

3.2. Aspek Kedudukan Masyarakat Terhadap Hukum

Salah satu tujuan dari peraturan-peraturan lalu-lintas dan angkutan jalan raya adalah untuk merubah pola-pola perilakuwan warga-warga masyarakat di sektor kepentingannya untuk mempermudah jalan raya. Oleh karena itu masalah tersebut berkaitan erat dengan pengetahuan kedudukan hukum, penggunaan hukum sebagai alat untuk mengadakan pembaharuan, serta berprosesnya aliran tersebut dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat. Di dalam perkembangannya menjadi masyarakat modern, maka tampak adanya keterengangan bahwa hukum tertulis sendiri banyak berperan di dalam membentuk keadaran hukum masyarakat. Cib, karena sejak meningkatnya differensiasi fungsional dalam kompleksitas segala bidang kehidupan yang semuanya pada spesialisasi.⁴⁾

Mengenai masalah kedudukan masyarakat terhadap hukum lain, maka munculnya surjana hukum berpendapat antara lain :

G.N. Lagunesijer mengatakan bahwa :

"fokus kedudukan hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan hasil raihan hukum. Itu adalah masalah kedudukan hukum tumbuh di dalam proses penegakan daripada hukum positif tertulis.

⁴⁾ Dr. Soerjono Soekanto, S.E., M.A., dalam bukunya "Zadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" Penerbit, CV. Raja - wali, Jakarta, 1977, halaman 31.

Pada dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sains hukum (yaitu pengendalian sosial dari pengguna atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan diputusinya (atau tidak diakuiinya) hukum positif tertulis tersebut. Kerupukan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikhendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh pengguna, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan diputusinya hukum positif tertulis. Idee tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sains hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang Rechtsgefühl atau Rechtsbewusstsein yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

B. Krabbé mengatakan bahwa :

"selain daripada kekuatan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjalai dan memperkuat daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut sesekali berkeribung, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini.5)

Pendapat-pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerimah hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa sains hukum ditentukan kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan tiba-

⁵⁾ Ibid, halaman 145.

bulnya faktor ketanak terhadapnya.

Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang yang menuju pada negara hukum material yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum seperti litigasi dan unsur-unsur klasik hukum di atas, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, salah karena sikap warga negara terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan-kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengaitkan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.⁶⁾

Jika ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsep kebudayaan hukum, maka ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perkakusua manusia baik secara individual dengan kolektif.⁷⁾

Sesuai dengan yang akan dibahas oleh penulis, sebenarnya kesadaran warganegara terhadap hukum itu adalah

⁶⁾ *Ibid.*, halaman 150.

⁷⁾ *Ibid.*, halaman 154.

yang berhubungan atau yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu :

a. Faktor manusia,

Di dalam terjadinya kecelakaan lalu-lintas ini lebih banyak disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum.

Contohnya :

Seorang pemilik kendaraan pribadi yang jalan menuju ke rumahnya itu satu arah, yaitu tidak boleh dilalui oleh jenis kendaraan apapun, jadi pemilik kendaraan itu harus menggunakan jalan lain kalau mau pulang. Akan tetapi jalan yang harus dilaluiinya itu dirasanya terlalu jauh atau kurang praktis dan menghabiskan bahan bakar, lebih baik menggunakan jalan yang lebih dekat saja, yaitu jalan yang dilarang atau yang telah diberi tanda ramai-rambu lalu-lintas atau "One way traffic", yang kita kenal dengan nama "Verboden".

Dalam hal ini meskipun pemilik kendaraan tersebut telah mengetahui bahwa jalan yang digunakaninya itu tidak boleh dilaluiinya, tetapi dia memaksaan diri untuk menggunakaninya. Di sini pemilik kendaraan tersebut sebagai anggota masyarakat yang kurang menyadari terhadap hukum.

b. Faktor Kendaraan.

Di dalam faktor kendaraan yang menjadi penyebab misalnya, apabila seorang pengendali kendaraan angkutan barang, yang sedang membawa bambu sampai ke atas yang melebihi batas maksimum angkutan yang telah ditentukan. Pada waktu ia sedang menjalankan kendaraannya, diperjalanan bertemu dengan saudaranya dan pengendali itu ditengurnya, bahwa bambu yang dibawanya itu terlalu banyak tidak sesuai dengan kekuatan kendaraan, tetapi pengendali tersebut tidak menghiraukannya. Dalam hal ini akan mengakibatkan kecelakaan, misalnya saja pada waktu kendaraan yang membawa bambu itu melahak, maka kendaraannya akan terbalik. Di sini majikan yang mempunyai kendaraan dari pengendali itu telah menyadari terhadap hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sepihnya itu telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu-lintas. Akan tetapi tidak diketahui atau diwaspadai oleh pengendali dan pengendali seperti ini dapat disolongkan kepada masyarakat yang tidak menyadari terhadap hukum atau kesadaran terhadap hukumnya itu tidak ada sama sekali.

c. Faktor jalan.

Di dalam faktor jalan yang menjadi penyebab, misalnya saja apabila terjadi kerusakan di dalam jalan, yang belum diketahui oleh para petugas. Kala masyarakat

yang sadar terhadap hukum akan mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan tanda kepada jalan yang rusak itu, supaya setiap para pejalan jalan akan hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Tetapi sebaliknya apabila masyarakat yang tidak menyadari terhadap hukum, akan membuktikannya meskipun dia mengetahui dengan tidak diberi tanda bahwa ada jalan yang rusak, akan mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan.

4. Faktor alam.

Dalam faktor alam yang menjadi penyebab, apabila terjadinya longsor yang dikatakan oleh hujan yang terlalu deras, maka masyarakat yang menyadari terhadap hukum langsung saja memberikan tanda, bahwa telah terjadi longsor, karena masyarakat tersebut telah menyadari apabila tidak memberikan tanda kepada setiap para pejalan jalan akan terjadi kecelakaan, terutama ditujukan kepada para pengawal atau para pejalan jalan yang tidak mengetahui sebelumnya.⁶⁾

Dengan melihat faktor-faktor tersebut di atas, maka kesadaran masyarakat terhadap hukum akan menjadi salah yang utama sekali, karena sadar atau tidak sadar nya masyarakat terhadap hukum ini turut mencegah atau menambah terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

⁶⁾ Hasil wawancara dengan Bapak OJ. Rompas, selaku KABATIANTAS Kepolisian Resort Cimahi pada tanggal 27 - Agustus 1987.

Kasihih berdasarkan masyarakat terhadap hukum ini mesang sangat perlu, karena masyarakat yang tidak senang dari terhadap hukum, akan terus menerus melakukam perbuatan yang melanggar hukum dan selalu beranggapan bahwa para petugas kepolisian dirasakannya kurang adil, di dalam melakukam atau mengambil salah satu tindakan kepada setiap para pemakai jalan terutama yang ditujukan kepada pengemudi yaitu para sopir apabila sopir tersebut melakukam suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, misalnya saja "mentilang", karena kondaran yang diketahui mananya itu membawa perumpang yang berlebihan, justru sebaliknya apabila sopir yang terdilengah kepada masyarakat yang menyadari terhadap hukum tidak mengizinkan melakukam hal seperti itu, karena dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu-lintas itu, guna mengajak konselutan jiwa di sopir dan para pemimpang lainnya.

Di daerah Kabupaten Ciamis, yang dipilih sebagai lokasi penelitian oleh penulis, dalam hal kesadaran masyarakat terhadap hukum ini, pemukut salah seorang petugas Kepolisian Resort Ciamis yang bernama, Sernan setu, Muchidin D.S, mengatakan bahwa, kesadaran masyarakat terhadap hukum di Daerah Kabupaten Ciamis ini dirasakan-nya tidak ada perubahan, meskipun pihak kepolisian sudah berusaha memberikan penjelasan-penjelasan mengenai lalu-

Lintas ini dengan melalui media massa, baik media baca maupun media elektronik, yang menjelaskan bahwa akibat kekurang sadar atau mayarakat terhadap hukum ini menyebabkan terjadinya kecelakaan. Akan tetapi himbauan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Giamis itu sia-sia saja, terbukti dengan seiring terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan mayarakat yang sedang melakukan peryeberangan menciptakan tempat peryeberangan telah dicelakakan yaitu "zebra cross" tetapi tetap melakukan peryeberangan itu melalui jalan yang dianggap lebih praktis oleh pengemudi jalan tersebut, dan halau para petugas polisi yang bertugas di jalan perempatan berpat menegurnya kepada setiap peryeberang yang tidak melakukan atau tidak menggunakan tempat peryeberangan yang telah disediakan, malahan orang yang ditegurinya itu menjawab dengan sumpahnya saja yaitu, biarkan saja yang penting tidak merugikan orang lain dan halau terjadi kecelakaan yang mengunggung resikonya saja sendiri.

Selanjutnya Setwan Satu Kuchitan mengetahui bahwa kecelakaan lalu-lintas itu merupakan hasil dari pelanggaran, oleh karena itu dia selalu memberikan ceramah-ceramah kepada para pengemudi, baik itu pengemudi ojek, sopir-sopir, pengemudi beca dan lain-lain. Supaya para pengemudi tersebut tidak mengalami kecelakaan yang mengakibatkan beberapa peraturan lalu-lintas dilanggarinya,

seka cara untuk menghindari dari hal tersebut adalah, tidak ada cara lain kecuali para pengemudi itu sendiri harus menyadari terhadap hukum.

Pada dasarnya kesadaran masyarakat terhadap hukum ini, ada pula masyarakat yang turut menghindari sendiri, misalnya saja, sebagai contoh :

- sebuah mobil sedan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya, tiba-tiba muncul sekelompok anak-anak mengejar layangan ke jalan, sehingga pengemudi sedan tidak dapat menghindari keadaan itu, yang mengakibatkan salah seorang dari pengejar layangan itu tertabrak. Masyarakat yang berada di dekat kejadian itu dan segetahui juga langsung saja menghampiri luka, dikaruniai masyarakat secara kesulitan dan pengemudi sedan, yang mengandalkan kondisinya itu dengan ceroboh maka pengemudi tersebut dikarunya dan dipulihilah sampai babak belur.
- sebuah truck yang berserangga dengan sebuah bus, maka para penumpang bus turut turun dengan pengemudi, mereka mengambil surat-surat pengemudi truck kepadanya memberikan ke suatu tempat yang aman atau ke rumah saudara, dalam penyelatannya ini sopir bus dibantu oleh penumpangnya dan melepas pengemudi truck supaya meninggalkan perjalanan ganti rugi. Pengemudi truck karena merasa hanya berdua dengan keneknya merasa takut dan dia

sejauh menurut tanggung jawab penulis tersebut pada saat itu mereka belum tentu berusaha.

Dari kedua contoh tersebut di atas apabila, baik masyarakat yang mengalami kecelakaan dan para pengemudi bus atau pemimpin bus menyusul kecelakaan terhadap hal ini tidak mungkin hal tersebut akan dilakukan. Tetapi akan melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu polisi lalu-lintas, karena yang bertanggung di dalam halalih kecelakaan lalu-lintas ini adalah polisi.

Dalam kesadaran masyarakat terhadap hukum dan akan berhubungan dengan disiplin atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ketika masyarakat yang disiplin atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan itu, akibatnya adanya kesadaran artinya adalah apabila peraturan-peraturan itu tidak diperlakukan orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi dan akibatnya, sebagai contoh : Seorang penumpang yang sedang menunggu kendaraan umum di pinggir jalan, sedangkan tempat yang digunakan untuk menunggu kendaraan yang lewat itu adalah tempat yang ditentukan yaitu ada pada-pada buku lalu-lintas yang lainnya melarang berhenti kepada setiap kendaraan (Letter "S"), ketika kendaraan umum itu lewat penumpang tersebut menyentuhnya dan kendaraannya berhenti untuk mengambil penumpang yang menghentikannya.

Jadi dengan melihat contoh tersebut di atas, bahwa antara sopir dan penumpang tidak disiplin dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang seharusnya ia lakukan, dalam hal ini dikarenakan antara sopir dan penumpang itu berzang menyadari terhadap hukum.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan terlebih dahulu, bahwa di dalam kecelakaan lalu-lintas itu, disebabkan karena kurang sadaranya menyakrat terhadap hukum.

Pada daerah Kepolisian Resort Gombong hal tersebut banyak terjadi oleh kendaraan umum yang segera sekarang belum dapat terbantui, terutama yang sangat menyalah sepoli di dalam membawa penumpang yang berlebihan.

Di dalam pasal 37 Peraturan Menteri No.20 tahun 1951 dinyatakan : bahwa penumpang kendaraan umum dilarang untuk turun naik sebelum kendaraan berhenti, turun dari tempat yang tidak dibenarkan, menghalangi petugas melaksanakan tugasnya, berada dalam kendaraan yang sudah penuh dan mengeluarkan anggota badan sewaktu kendaraan sedang berjalan.

Jadi dengan melihat pasal 37 Peraturan Menteri No.20 tahun 1951 ini sudah jelas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi dan penumpang ini merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh peraturan lalu-lintas akan tetapi karena kurangnya rasa kesadaran

terhadap hukum, maka perbuatan seperti itu tetap dilakukannya. Kalau perbuatan yang dilakukannya itu, tidak diketahui oleh para pelanggar yaitu sopir-sopir, hal seperti ini tidak mungkin, karena para pengendali atau sopir sudah mengetahuinya pada waktu sedang dilakukannya uji ulang yang berisikan mengenai jumlah penumpang dan berat barang yang harus dibawa. Dan mengenai hal-hal yang diatur di dalam pasal 53 tersebut di atas, sering diberitahukan kepada para pengendali atau sopir-sopir oleh petugas kepolisian pada waktu membuat Surat Izin Mengandil atau memperpanjang SIM-nya.

Selanjutnya pengetahuan tentang isi pasal 2 peraturan pemerintah No. 3 tahun 1951, yang menyatakan : bahwa kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri dan dilarang untuk berhenti di tempat yang dilarang oleh zebra-cross lalu-lintas, di tengah jalan, di penumpangan jalan, di jembatan dan pada belokan.

Mengenai isi dari pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1951 ini, di daerah Kabupaten Ciamis, seorang banyak menyakat yang menyadari dan menatuhinya, oleh karena merupakan keadaan sehari-hari dilihat dan dialami, meskipun masih ada sebagian yang tidak atau belum menatuhinya, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan kendaraan umum yang membawa penumpang berlebihan sepat-senpat ada penumpang yang

anggota bedanya ke luar dari kendaraan tersebut yang dihibatkan keadaan penumpang di dalam kendaraan tersebut sudah penuh.⁹⁾

Besil penelitian yang dapat diperoleh penulis di dalam masalah kesadaran masyarakat terhadap hukum ini, dapat diketahui di daerah Pemalang, yang masih termasuk juga Kabupaten Ciamis.

Di daerah Pemalang ini, mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukumnya masih kurang dilaksanakan, terbukti bahwa kendaraan-kendaraan angkutan barang digunakan sebagai angkutan orang. Karyarikat di daerah Pemalang ini beranggapan bahwa, dengan menggunakan kendaraan tersebut ini maka mereka dapat melakukan dengan leluasa atau secara bebas untuk menghindari kecelakaan, apabila kendaraan tersebut mengalami kerusakan mesin di waktu kendaraan itu sedang menikik di suatu jalan yang menanjak (terjangan) maka halau kendaraannya mundur kembali, mereka dapat menyelamatkan diri dengan cara meloncat, tetapi apabila kendaraan yang tertutup seperti colt min, Isuzu min dan lain-lain, mereka beranggapan bahwa halau terjadi kecelakaan, tidak mungkin dapat menyelamatkan diri dengan cepat yaitu dengan cara meloncat karena terhalangi atau tertutup.

⁹⁾ Besil wawancara dengan Seseorang Guru Muhibbin D.S selaku anggota SARLAMAS Resort Ciamis pada tanggal 1 September 1987.

3.3. Anak Pemerintah Sebagai Pengatur dan Penindak Hasil Ketertiban Lalu-lintas

Di dalam esek pemerintah sebagai pengatur dan penindak ketertiban lalu-lintas, yang akan menjadi masalah dalam terjadinya kecelakaan, akan lebih mengerah kepada masalah penanggulangannya. Bertambahnya jumlah kendaraan yang mengimbangi bertambahnya kepadatan penduduk yang akan meningkatkan kecelakaan lalu-lintas jalan maya. Dalam hal ini yang berkenan untuk melakukan pencegahannya disarankan kepada para anggota polisi lalu-lintas dan tujuan dari polisi lalu-lintas ini, harus memberikan perjasa sebaik-baiknya teman-teman masyarakat.

Persamaan polisi lalu-lintas di dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu-lintas ini, guna tercapainya kota Ciamis; lancar, aman, tertib dan efficien dalam perjalanan, maka di dalam pelaksanaannya itu harus sejauh diingati oleh para petugas kepolisian, misalnya saja dalam penanganan narkoba-narkoba lalu-lintas, tempat-tempat penyeberangan dan lain-lain.

Walaupun pada tempat-tempat tertentu telah diperlengkap lampu pengetar lalu-lintas, akan tetapi tempat-tempat tersebut masih tetap memerlukan pengawasan dari polisi untuk segera bertindak kalau-kalau lampu-lampa itu menunjukkan tanda-tanda kekurangan dalam melakukan fungsiya atau untuk was-was agar para pengemudi jalan me-

tentu lampu-pampu itu dan untuk tidak bertindak jika keadaan memerlukan.

Di dalam mengatur lalu-lintas ini kadang-kadang dijumpai kesalahan yang disebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas atau karena para pengemudi kendaraan dengan cara sendiri-sendiri seperti jalan untuk mendapatkan ruang untuk bergerak sehingga pada suatu saat terjadi guncangan kendaraan yang tidak tertutup.

Kedua ini dapat menjadi dampak buruknya sehingga tidak ada suatu kendaraanpun yang dapat bergerak guna menambah percelan yang terjadi di dalam lalu-lintas ini maka diperlukannya seorang untuk menjadi wasit guna menentukan kendaraan-kendaraan mana yang harus berlalu lebih dahulu dan kendaraan-kendaraan mana yang harus menunggu, apabila terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan sehingga keadaan yang terjadi ini dapat bergerak dengan sebebas-bebasnya. Dalam hal ini polisi lalu-lintaslah yang harus menjadi wasit dan para pengemudi akan gembira jika ada seorang polisi lalu-lintas yang mengetahui jalannya kendaraan-kendaraan sebagaimana kita ketahui polisi lalu-lintas merupakan tanggung-jawab atas kelancaran lalu-lintas dan setiap anggota polisi yang ditugaskan di polisi lalu-lintas, wajib memiliki kecakapan dalam menyelesaikan kesalahan-kesalahan atau gangguan-gangguan yang terjadi di-

jalan.¹⁰⁾

Terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya di-
tinjau dari aspek pemerintah ini, terdapat akan terdapat
Dua faktor-faktor :

1. MANUSIA : misalnya, petugas yang kurang baik, nente-
litas penegak hukum yang membizikkan atau kurang tegas
di dalam memberikan tindakan kepada para pelanggar
peraturan atau tidak memperhatikan petugas di jalan-jan-
ian yang sengaja dilanggarinya peraturan atau sering
terjadinya kecelakaan. Di sini karena petugas penegak
hukum merupakan contoh, maka apabila tindakan para
penegak hukum itu menyimpang dari peraturan-peraturan
yang telah ditentukan, atau kesesetnya disiplin hukum
bagi para penegak hukum, akan merosot pula disiplin
warga masyarakatnya, maka akan sering terjadi kecela-
kaan.
2. JALAN : kurang baiknya ukuran jalan, dengan banyaknya
arus lalu-lintas, kurang baiknya penempatan atau kur-
rang tepatnya penempatan-penempatan ruang-ruang lalu-
lintas dan sebagainya, sebagai contoh di daerah Kabu-
paten Ciamis terjadinya kecelakaan lalu-lintas ini
sering terjadi di jalan Cikoneung yang dikibarkan fa-
silitas jalan yang diberikan, yaitu setiap pengemudi

¹⁰⁾ R.B. Djajoezna, dalam bukunya "Polisi dan La-
lu-Lintas", Cetakan ke II, Bandung, 1976, halaman 106.

menaukan kendaraanya itu dengan kecepatan tinggi, karena sepanjang jalan yang dilaluiinya itu lurus dan lebar.

Untuk mengatur lalu-lintas, supaya tidak sering terjadi kecelakaan lalu-lintas seperti di jalan yang lurus atau di jalan simpang empat, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu kechikan. Segera dari polisi lalu-lintas ialah tidak saja melancarkan lalu-lintas, akan tetapi juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berjalan kaki, mengadakan tindakan lainnya untuk mencegah timbulnya bahaya dan memberikan kecepatan bergerak kepada tiap penekok jalan. Jika polisi memberikan tanda (isyrat) untuk berhenti maka haruslah memberikan cukup waktu untuk berzyklis keadaan para penekok jalan, karena sangat berbahaya bagi kendaraan untuk berhenti dengan mendadak terutama kalau jalanan licin karena air atau minyak. Untuk ini maka janganlah memberikan isyrat berhenti kepada kendaraan yang pertama-tama menghampirinya, kecuali jika jaraknya cukup jauh akan tetapi isyrat itu diberikan kepada kendaraan ketiga atau keempat. Ketapi di dalam memberikan tanda berhenti pun harus diperhitungkan pula keadaan lalu-lintas seperti kecepatan kendaraan yang mendekat dan sebagainya. Hal yang penting adalah bahwa memberhentikan kendaraan harus sedemikian rupa hingga orang-orang yang berjalan

laki dapat melintasi jalan. Lagi pula harus diusahakan agar di camping dapat kendaraan berkembar di belakang dan berhenti yang terikat di jalan.

Pemberhentian kendaraan harus mencukupnya dan secepatnya guna menjamin efficiency dari lalu-lintas yang tersusul salah satu syarat jalan mengatur lalu-lintas. Biaranya waktu untuk mempertahankan kendaraan tidak boleh lebih dari 2 menit, sebablah zona lalu-lintas yang dibebentukkan itu harus dapat bergerak lagi. Jika lebih dari seorang anggota polisi yang mengatur lalu-lintas di persimpangan jalan, maka orangnya yang pengaruhnya lebih tinggi atau jika pengaruhnya sama, maka yang tertua dianugerah bertindak sebagai komandan dan memberikan tayarak-isyarat bilamana kendaraan-kendaraan harus dihalaukan atau diberhentikan.¹¹⁾

Bila lah pemilik menggunakan bus-bus tersebut di atas, maka sesuai dengan yang udah disebut tadi mengapa siapah pemerintah sebagai pengatur dan penulis dalam ketertiban lalu-lintas, yang menjadi tujuan utamanya adalah mengurangi cara peranggupungan kerumunan lalu-lintas jalan raya.

Fenanggulangan kecelakaan lalu-lintas jalan raya ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

¹¹⁾ Ibid, halaman 110.

1. Masalah pencegahannya ; ini dilakukan pada waktu sebelum dan sesudahnya terjadinya kecelakaan.
2. Masalah penegak peraturan ; adapun usaha-usaha pencegahan terhadap kecelakaan lalu-lintas, dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - bagi kendaraan penumpang umum, dikenakan menggunakan kac badar yang terbuat dari logam.
 - kendaraan wajib uji, memenuhi persyaratan, pengantongan, peralatan dan sebagainya.
 - Sepeda motor, sewu yang diperdagangkan diperlukan untuk perekai di jalan dilengkapi dengan tempat pengaman (helm) sesuai dengan kandungan tempat duduk tersebut.
 - setiap tempat duduk kendaraan dilengkapi dengan sarung pengaman, tidak terkenali di bus-bus umum.
 - menggunakan ambulance service cepat. Kalau dapat hal tersebut dilakukan dengan mengikuti vertakan sumbu satut umum ke dalam bedan koordinator lalu-lintas, di samping instansi-instansi penegak hukum dan pemerintah daerah.
 - membangun pagar peringatan, misalnya dengan tulisan "Jalan batu-batu, tikungan tajam".

Usaha penanggulangan kecelakaan lalu-lintas jalan raya yang dilakukan oleh pemerintah ini, adalah lebih dikenal dengan traffic education, traffic engineering,

traffic law enforcement, untuk mengetahui arti atau makna dari ketiga jenis usaha tersebut, maka di bawah ini penulis akan menguraikannya, yaitu sebagai berikut :

1. Traffic engineering atau teknik lalu-lintas, ialah ilmu pengetahuan teknik yang berhubungan dengan lalu-lintas agar, baik dalam pembikinan, perlonggaran maupun penggunaanya memenuhi unsur-unsur keselamatan, ke lancaran dan efficiency. Jadi engineering (traffic engineering) meliputi aktivitas di bidang perencanaan, pembikinan, perbaikan jalan (termasuk perelokan, pembikinan jalur-jalur, pulau-pulau, pemasangan lampu-lampu pengatur lalu-lintas dan sebagainya) agar dengan desiklan kecelakaan lalu-lintas dan kemacetan dapat dihindarkan dan lalu-lintas dapat berfungsi dengan efficient.

Kemajuan lalu-lintas harus diketahui oleh engineer yang baik, hal ini dapat dibuktikan di daerah Kabupaten Cianjur yaitu di jalan Cikoneong, di Beka dan jalur jalan dari kota Cianjur ke Cirebon dan lain sebagainya, sehingga lalu-lintas dapat bergerak dengan lancar, aman serta efficient. Lalu-lintas adalah hasil yang hidup akan desiklan pula halnya dengan engineering yang harus sesuai perkembangan dari lalu-lintas itu. Jalan yang telah memenuhi syarat pada suatu waktu harus ditinjau dan dirubah lagi karena apabila jalan tersebut sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisinya.

Traffic engineering pada dasarnya dilakukan oleh pekerjaan umum atau Bina Marga, akan tetapi karena polisi bertanggung-jawab atas keamanan dan kelancaran lalu-lintas, maka antara polisi dan pekerjaan umum atau Bina Marga harus terjalin kerjasama yang erat, agar perbaikan-perbaikan dapat segera diadakan guna mencegah keadaan yang buruk yang akan mengikuti masyarakat. Kurangnya kerjasama akan merugikan dan membahayakan negara, karena dalam praktik telah terjadi bahwa jalan yang dibikin oleh Pekerjaan Umum (PU) dengan tidak meminta pertimbangan lebih dahulu dari polisi, terpaksa dirubah lagi karena polisi berpendapat keadaan tidak dapat dipertanggung-jawabkan, ditinjau dari sudut penyaluran dan keamanan lalu-lintas.

Kerugian yang, waktu dan energi seseorang ini tidak perlu terjadi sebelumnya di dalam perencanaan dan pelaksanaan lebih dahulu oleh Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan dengan Kepolisian.

Traffic engineering ini dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. traffic engineering umum,
- b. traffic engineering polisi,

Makna kedua-duanya adalah sama inilah memperbaiki dan melancarkan lalu-lintas. Tetapi walaupun tujuannya

sama namun pelaksanaannya berbeda. Banyak cara yang dilakukan oleh suatu pihak tidak dilakukan oleh pihak lain, tetapi ketujuhannya harus menjadi suatu team yang saling bantu membantu dan ini untuk menuju ke satu sasaran.

- a. Traffic engineering urum yang dilakukan oleh Pekerjaan Jalan (PJ) atau bisa juga dan bergerak dalam rangka pembikinan, perbaikan, perubahan serta per lengkapkan dan perlonggaran jalan. Usahanya ini merupakan rencana jangka panjang dan memerlukan banyak uang.
- b. Traffic engineering polisi, berutama bergerak di luar pengaruh kesadaran dan kelancaran lalu-lintas dengan mencari sebab-sebab dari asal-asal yang menimbulkan gangguan terhadap kedua faktor tersebut. Tugasnya ialah menyelidiki, mempelajari dan menentukan sebab-sebab dari kecelakaan dan kesalahan yang kesemuanya harus diperbaiki dengan peasaongan rambu-rambu, pula-pula dan sebagainya, yang dilakukan oleh Pekerjaan Jalan Daun.

Pada akhir tampak kerjangan antara kedua instansi tersebut yang bername-nama harus menyebabkan penyakit-penyakit yang terdapat di bidang lalu-lintas jalan. Sehubungan dengan usaha perbaikan lalu-lintas dengan penempatan rambu-rambu, maka janganlah dilupakan dasar hukum dari

rembu-rembu itu, karena rembu-rembu yang tidak diilungsi oleh hukum akan membawa kesukaran dalam penuntutan dari pelanggarannya ke suatu pengadilan.¹²⁾

2. Traffic Education (pendidikan lalu-lintas terhadap umum) ialah bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada masyarakat untuk bergerak di jalan, dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan diri diri sendiri maupun orang lain dengan jalan mencegati perundangan-andangan dan peraturan-peraturan lalu-lintas.

Pendidikan ini dapat dilakukan melalui media tertulis minnalnya : surat kabar, majalah, komik dan lain-lain, sedangkan media lisan, radio, cerita, televisi, film pendidikan di bioskop dan lain-lain.

Kemungkinan dari pendidikan lalu-lintas terhadap umum dapat dicapai dengan tidak seimbuh banyak orang yang tidak perlu dan lagi kurang bijaksana. Rencana pendidikan yang dijalankan dengan baik dan terus menerus akan mencapai lebih banyak orang-orang jika dibandingkan dengan penegak hukum. Karena penitikan yang diberikan secara terus menerus akan disampaikan oleh setiap anggota dalam masyarakat. Polisi dapat mendapat bantuan dari masyarakat dengan jalan pendidikan yang tidak banyak atau sama

¹²⁾ Ibid., halaman 151.

sehingga tidak meminta banya, seainya ialah bagaimana cara atau usahanya untuk dapat menarik jawatan dan tugas lain atau perusahaan swasta, perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasii dan sebagainya untuk turut serta dengan aktif menegakkan masalah-masalah lalu-lintas bersama-sama.¹³⁾

3. Traffic law Enforcement (penegakan hukum di bidang lalu-lintas).

Tindakan ini dilakukan oleh polisi dan instansi-instansi lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian di bidang lalu-lintas jalan untuk menjaga agar perundangan undangan lalu-lintas ditenti oleh setiap pemakai jalan. Hal ini dilakukan dengan patroli-patroli dan spreai-spreai lalu-lintas.¹⁴⁾

Dengan melihat ke tiga jenis usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu polisi lalu-lintas dalam hal mencegah atau menanggulangi supaya percelan-percelan yang terjadi di dalam lalu-lintas itu tidak menjadi paroh, maka di dalam ketiga jenis usaha tersebut di atas mempunyai hubungan yang sangat erat. Satu sans lainnya sukar untuk dipisahkan kerana merupakan suatu keseluruhan.

Traffic law enforcement ditujukan kepada tindakan-tindakan untuk menjamin kelancaran dan kesamanan gerak

¹³⁾ Ibid, halaman 167.

¹⁴⁾ Ibid, halaman 188.

lalu-lintas yaitu gerak kendaraan dan orang, gerak non-kendaraan dan manusia orang dan barang serta gerak nonseperti (nonperkira) kendaraan. Tinjakan penegakan hukum terhadap para pelanggar karenaanya penting, tidak saja untuk melindungi umur terhadap gangguan atas dorongan prasekiran jalan, tetapi juga untuk mendidik umur agar mereka memiliki sikap dan tingkah laku yang baik di jalan. Usaha dalam traffic engineering akan tidak berhasil tanpa yang disertai dengan penegakan hukum, sebaliknya penegakan hukum akan mengalami kesukaran jika traffic engineering tidak dapat menghilangkan penghalang-penghalang yang mengakibatkan keselamatan-keamanan dan kecelakaan. Education-pun tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan traffic engineering mengalihkan dan memperbaiki keadaan yang menyebabkan kecelakaan dan kegagalan.

Juga education tidak akan berjalan dengan baik tanpa enforcement untuk memberikan kekuatan yang diperlukannya. Noho karena itu education, engineering dan enforcement merupakan tujuan yang sama. Hubungan antara ketiga hal tersebut ini bagaimana lalu-lintas dua jauanan (two way traffic) di dalamnya terdapat kerjasama yang harmonis.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Ibid., halaman 153.

Di dalam cepak pemerintahan sebagai pengatur dan peniadah dalam ketertiban lalu-lintas di Daerah Kabupaten Giamis, karena dengan jumlah polisi lalu-lintas yang bertugas di lapangan relatif sedikit, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh petroli kesatuan sekolah (PKS), di dalam hal pemberangkatan kepada tiap-tiap sekolah dan satu sekolah dibantu oleh satu orang petugas kepolisian.

Untuk menanggulangi masalah kecelakaan lalu-lintas di Daerah Kabupaten Giamis, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Giamis ini adalah :

1. Dengan mendatangi pengusaha-pengusaha kendaraan umum seperti bus dengan memberikan sanksi-sanksi berat kepada pengusaha maupun kepada pemiliknya,
2. Membuat catatan khusus bagi pengemudi yang sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lalu-lintas, baik itu terhadap wajah-wajah lalu-lintas, yang memaksa turunkan penumpang di sebarang tempat yang dilarang, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas,
3. Mengambil tindakan dengan cara melakukan penangkutan Surat Ijin Mengemudi (SIM) terhadap pengemudi yang berulang-ulang melakukan pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas.

4. Diharuskan kepada setiap pembuat Surat Izin Mengemudi B II yang mengendalikan bus dan truck gandengan, membawa surat pengantar dari penguasa atau majikannya.

Dengan sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas di daerah Kabupaten Cianis, maka pihak Kepolisian Resort Cianis mengambil pertimbangan dari tahun ke tahun, sejaknya saja dari tahun 1985 jumlah kecelakaan yang terjadi di daerah Kabupaten Cianis sebanyak 12%, maka supaya kecelakaan tahun berikutnya yaitu tahun 1986 dapat dikurangi atau dapat memurunkan jumlah kecelakaan, pihak Kepolisian Resort Cianis menyusul inisiatif untuk memberikan atau membagikan selebaran surat kepada setiap kendaraan yang masuk ke daerah Kabupaten Cianis.

Dimana kecelakaan lalu-lintas di daerah Kabupaten Cianis banyak terjadi pada waktu hari raya Idul Fitri, karena banyak kendaraan luar kota seperti Bandung, Jakarta dan sebagainya yang menuju ke Pangeran. Maka dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, selebaran surat tersebut dibagikan kepada pengawal yang masuk ke daerah Kabupaten Cianis. Selebaran surat itu diberikan satu lembar bagi kendaraan pribadi dan dua lembar kepada kendaraan umum satu lembar untuk pengemudi dan satu lembar lagi untuk penumpang.

Selebaran surat itu berisikan sataze lain :

Anda masuk ke daerah POLRES Cianis.

1. Seringkali peraturan lalu-lintas, dari keselamatan anda sendiri (pengendali) dan para penumpang.
2. Hati-hati banyak turunan dan tikungan tajam, sangat licin apabila turun hujan.
3. Turunan dan tikungan tajam sering menimbulkan korban kecelakaan, mati/luka berat/luka ringan, untuk itu para pengendali agar selalu waspada dalam mengendalikan kendarnanya.
4. Untuk keselamatan selama diperjalanan para penumpang dapat mengingatkan/menegur pengendali yang tidak mematuhi peraturan lalu-lintas (ngobut, salah parkir, kelebihan penumpang, kenek mengandul, pintu terbuka waktu berjalan).
5. Selalulah kibarkan bantuan anda ini menjauhi perhatian anda sendiri dan selamat sampai tujuan.

Nah sedangkan dibagiananya sebagian surat ini, guna kecelakaan lalu-lintas dapat teratasi, setidak-tidaknya jumlah kecelakaan lalu-lintas dapat berkurang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dengan berakhirnya pembahasan masalah kecelakaan lalu-lintas jalan raya dalam tulisan yang berjudul : "Pijian singkat terhadap sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya beserta penanggulangannya di daerah Kabupaten Cianjur". Di mana penulis telah mengurai mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, makna dan tujuan penelitian, kerangka penitipan, kegunaan penelitian, metoda penelitian; tentang pengertian kecelakaan lalu-lintas jalan raya beserta jenis-jentinya, arti pelanggaran lalu-lintas dan undang-undang serta peraturan-peraturan lalu-lintas yang berlaku sekarang ketuntuan-ketuntuan pidana terhadap akibat kecelakaan lalu-lintas jalan raya yang tercantum dalam beberapa pasal KUHP. Analisa terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas di daerah Kabupaten Cianjur ditinjau dari beberapa aspek.

Dari uraian tersebut di atas, akhirnya penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut secara sederhana, yang mungkin bermanfaat bagi kita semua,

9.1. Kesimpulan

1. Memindahkan rambu-rambu lalu-lintas, yang dianggap di sini adalah pemisahan aktivitas yang merupakan pemicu permasalahan kerawanan lalu-lintas, hal ini lebih jauh berarti bahwa apabila suatu keadaan jalan yang berlingkungan menyebabkan terjadinya kecelakaan yang disebabkan rambu-rambu lalu-lintas yang dipasang di pinggir jalan itu kurang tepat atau rambu-rambu lalu-lintas itu kurang jelas bagi para pemakai jalan terutama para pengendali yang menggunakan jalan tersebut.
2. Kehilangan perhatian dan kurang disiplinnya para pemakai jalan serta senakia berterbantunya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat, besar sekali pengaruhnya terhadap tingkat peningkatan jumlah kecelakaan lalu-lintas.
3. Dengan sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas maka pengaruhnya akan diperoleh atau dialami punya dalam kehidupan masyarakat, karena pengaruh dari kecelakaan tersebut akan menimbulkan kong-ceten yang mengakibatkan jalur lalu-lintas akan terganggu, sehingga kelancaran dalam segala usaha akan terhambat.
4. a. Kecelakaan lalu-lintas adalah kecelakaan yang

- terjadi di jalan raya, yaitu suatu kejadian yang tidak disengaja atau suatu perbuatan yang tidak disengaja dan nonintenional sama beran atau terorong kepada orang yang mengalami kecelakaan lalu-lintas itu, akibat dari kecelakaan itu akan menimbulkan kesan, luka-luka atau kerusakan benda.
- a. Lalu-lintas adalah setiap perjalanan jalan, baik perorangan ataupun kelompok yang menggunakan jalan sebagai suatu ruang gerak dengan atau tanpa alat penggerak. sehingga merupakan kehidupan yang sangat menyarakat dan negara.
 - b. Para penikmat jalan tentu saja bermotor, orang-orang yang berjalan kaki, gerobag-gerobag, bone, pedati-pedati, yang dibawa oleh manusia maupun hewan dan pengendara sepeda.
 - c. Di samping kita dapat menikmati dan mengetahui segi-segi positif dari lalu-lintas, tetapi terdapat pula seisi-seisi yang negatif, yang wajib mendapat perhatian yang sungguh-sungguh yaitu dengan sering terjadinya peradangan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat dengan menggunakan kendaraan bermotor, akibat

Dari pertubuhan seperti ini akan menimbulkan korban manusia maupun kerugian materi.

5. Pelanggaran lalu-lintas yang dimaknai dalam KUHP ini adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu-lintas jalan raya yang merazakan tidak pidana pelanggaran, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

6. Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku sekarang untuk mengatur ketertiban, keselamatan dan lalu-lintas lainnya adalah undang-undang No. 3 tahun 1969, tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya.

7. Kesimpulan kejadian terhadap tubuh dan jiwa serta kerusakan benda yang terjadi di dalam kecelakaan lalu-lintas itu, dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan unsur culpe tetapi saja harus dipidana. Ketentuan-ketentuan pidananya adalah terdapat dalam pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP dan pasal 361 KUHP.

8. Terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya, dapat dilihatkan oleh 4 faktor penyebab, yaitu : faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor alam.

Dari ke 4 faktor ini yang merupakan faktor utama adalah manusia, karena manusia lah yang paling

dominan di dalam terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

9. Kesiadaran masyarakat terhadap hukum sedang sangat penting sekali, karena sader atau tidak sadar masyarakat terhadap hukum ini akan turut mencegah atau memperlambat terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

10. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya supaya tidak terlalu parah, maka pihak Kepolisian Resort Cimahi selalu memberikan ceramah-ceramah kepada para pengendali, baik pengendali kendaraan bermotor, pengendali ojek, pengemudi beca dan lain sebagainya dan memberikan ceramah kepada para pengusaha.

11. Aspek pemerintah sebagai regulator dan penindak dalam ketertiban lalu-lintas ini, adalah yang berkaitan dengan masalah penanganan perjalanan jalan dan pengangkutan. Sindakan ini dimaksudkan adalah melaksanakan penanganan dari segi traffic engineering (teknik lalu-lintas), traffic education (pendidikan lalu-lintas umum) dan traffic law enforcement (penegakan hukum dalam bidang lalu-lintas).

Sindakan ini merupakan langkah yang sedang ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga

dan pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu-lintas yang lebih mengetahui tentang keadaan jalan yang dianggap rawan atau jalan yang sering mengalami terjadinya kecelakaan.

12. Tugas polisi lalu-lintas tidak saja melancarkan lalu-lintas, akan tetapi juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang berjalan kaki, mengadakan tindakan lainnya untuk mencegah terjadinya bahaya.

5.2. Sarana

1. Perlu adanya tindakan yang tegas terhadap para pemakai jalan yang melanggar peraturan-peraturan lalu-lintas yang telah ditentukan, baik pelanggaran ringan maupun berat untuk dilaksanakan melalui perpidangan.
2. Khususnya bagi para petugas polisi lalu-lintas, untuk menjalankan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai titik adanya tanggapan dari masyarakat, bahwa hukum yang telah ditentukan dan untuk dipatuhi oleh masyarakat itu nyatanya dapat dibeli dengan uang. Juga jangan sampai sama baik POLRI menjadi tercemar, akibat ulah yang dilakukan oleh seseorang petugas di dalam melak-

panakan tugasnya itu dengan menyalah gunakan wewenang.

3. Untuk mempertinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum di daerah Kabupaten Giampele Khususnya, di dalam perlakuan-lintasan para para petugas kepolisian yang mengatur mengenai kelancaran lalu-lintas dan supaya dapat mencegah terjadinya bahan, harus terlihat oleh para pemakai jalan yaitu para pengemudi, dengan memberikan pcc-pcc penjagaan, karena kelihatannya di daerah Kabupaten Giampele belum terekam adanya pcc-pcc penjagaan tersebut. Sehingga para pemakai jalan akan merasa takut untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar bukan apakah selalu dilihat oleh para petugas atau pcc-pcc petugasnya dapat terlihat oleh para pemakai jalan.
4. Bahwa undang-undang No. 3 tahun 1965 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu-lintas dan angkutan jalan raya di Indonesia, dan untuk itu perlu kewajiban segera membentuk undang-undang yang baru.
5. Agar diberlakukan dengan sungguh-sungguh mengenai undang-undang No. 35 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang ke-

tentuan-ketentuan pelaksanaan dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu-lintas jalan. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu-lintas. Karena kenyataannya pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

6. Rambu-rahu lalu-lintas yang dipasang pada tempat-tempat tertentu harus benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan, melerang dan membolehkan, yang juga harus terkontrol oleh pihak yang berwenang. Jika apabila terjadi pelanggaran, maka yang berwajib harus bertindak atas dasar hukum yang berlaku, tanpa menjeriklikan siapapun yang melenggang.
7. Khous ditujukan kepada pemerintah untuk mensahkan pengadilan yang menangani pelanggaran lalu-lintas dengan pengadilan negari yang sebagaiter perkara-perkara biasa. Dengan kata lain dalam waktu singkat untuk mendekati pengadilan khusus yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran lalu-lintas, sehingga perkara-perkara tersebut dapat diperiksa dengan cepat dan dapat diselesaikan secara mutlak

- dan konsekuensi.
8. Agar memberikan tindakan dan sanksi hukuman yang lebih berat kepada para pelanggar hukum, yaitu per-tugas polisi lalu-lintas yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan atau melakukannya atau tindakan dengan menyalah gunakan wewenang seperti, dengan aspih yang kepada setiap pe-langgar, bertindak main biliar sendiri cepatil-pati pe-tugas secara dipermudah oleh si pelang-gar yaitu dengan cara memulih atau melewati si pelanggar tersebut.
 9. Sebaiknya dibuat untuk pelanggaran terhadap pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP, kejadian, ke-lahuan dan pengadilan negari memberikan pro-tilte penyelepasan pertama, selanjutnya bagi jaksa dan hakim agar menuntut dan memberikan hu-kuman yang berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas jalan raya, atau bagi orang-orang yang berke-pentingan di dalamnya tidak dianggap remeh atau enteng atas pelanggaran yang telah dilaku-kananya.
 10. Tindak pidana yang tercantum di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-undang lalu-lintas dan angkutan

jalan raya, harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi melalui peningkatan kinerja dan tentunya, sehingga pihak pelanggar akan merasakan salah satu cara yang kemungkinan besar akan dapat merubah tingkah laku pemobil jalan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Djajoesman H.S., Polisi dan Lalu-lintas, Cetakan ke II, Bandung, 1976.
2. Karyadi, M., Perundang-undangan Lalu-lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia, Penerbit Po-liteia, Bogor, 1976.
3. Moeljatno, Prof., S.H., Azas-azas Hukum Pidana, Pe-nerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
4. Moeljatno, Prof., S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pi-dana, Cetakan ke I, Yogyakarta, 1978.
5. Satochid Kartanegara, Prof., S.H., Hukum Pidana, Ji-lid I, Penerbit, Balai Lektur Mahasiswa.
6. Sudradjat Bassar M., S.H., Tindak-tindak Pidana Ter-tentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pida-na, Penerbit Remaja Karya CV., Bandung, 1984.
7. Soerjono Soekanto Dr., S.H., M.A., Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Penerbit, CV. Rajawali Jakarta, 1977.

POLISI MILITARY POLICE
RESORT CIANJIS

ADA MENGABDI DABRAH POLICE CLASSIC

1. SAATKAN STRUKTURAN LAIN LINGKAR DEMI KASIHANAKAN ADA
SENDIRI (PERSENTRAL) DAN PARA PENUMPANG.
2. HARI-HARI BANYAK DUREGAN DAN DIKUNCI SAJAM, SANGAT
LICIN APABILA RUMAH HUJAN.
3. TURUNAN DAN CIRENGAN SAJAM GERIMI PENGISIUKAN KORZAK
KECILAKAAN, MART/LUCA HERAT/LUCA RINGAN, UNTUK ITU
PARA PEMERINTAH AGAR SELALU WASPADA DALAM MELAKUKAN
KENDARAANNYA.
4. DEPTE KESELAMAPAN SELAMA DIPERALATSAH PARA PENUMPANG
DAPAT KENYEMBANAH/KENYAMIN KONSENTRAL YANG TIDAK MEM-
PAKAI KERACONAH LAGI-KETEGAS (MUSIK-MUSIK PARKIR-SE-
LEKIHAN PENUMPANG-TERIMA MENGANDUL-PERLU TERBUKA WAS-
TU BERJAHAN).
5. SEMOGA HIDUPAN KAMIINI MENJADI BERMANTAU ADA SENDIRI
DAN BESAKAR SAMBALI RUMAHAN.

POLRES CIANJIS.

P.O. SABRIA MARRA
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 49
GIAMIS

Lampiran

SURAT PRIMANTAS
No. 03/32/3/87.-

Diberikan kepada yang bersangkutan :

- N a m a : Djoenjo.
- Umur/Lahir : 30 Agustus 1952.
- Pekerjaan : Tangeruli.
- Alamat : Kasung Cipurut Desa/Kecamatan Cicaga Kabupaten Giannis.
- SIM Lama : No. 430/31/3/845, yang masa berlakunya pada tanggal 30 Agustus 1987.
- Keterangan : Untuk memperbaharui SIM yang habis masa berlakunya tersebut di atas.

Demikianlah surat pengantar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Dan kepada yang berwajib agar segera lakukan bahwa nama tersebut di atas adalah pengguna di di perusahaan hasil sudah selama 4 tahun dan berkembang cukup baik.

Giamis, 2 September 1987.

Pengusaha,

(MARIAH DESSARA)

KEPOLISIAN WILAYAH PRIANGAN
RESCUE CIAMIS

BANTUAN : BANTUAN PESAWAT SI-
PIL NUGRI SATIARTAS
KEPOLISIAN RESCUE CI-
AMIS, DALAM TAHUN
ANGGARAN 1984/1985,-

NO.	NAMA	PANGKAT JABATAN	JABATAN
1.	1. I EMAN SULAIMAN	PENGETAHUAN	1. KARSIP URS. STNK.
1.	2. II. RONALD	PENGETAHUAN	1. KARSIP URS. OPERASI SI L.
1.	3. I EMAN ISMAEL	JURU TEKNIK	1. KARSIP URS. BANTUAN E.
1.	4. I IZMI RUSKASIR	JURU TEKNIK	1. KARSIP URS. MIN. LARAZAD.
1.	5. II. BABYO	JURU	1. KARSIP URS. SIM.
1.	6. I DJAFAR	JURU MUDA	1. KARSIP PENGETAHUAN URG KAWALAN CI AKTIF
1.	7. I SUDARMAS	JURU MUDA	1. KARSIP URS. KEGIATAN LAKAAN.
1.	8. I A B A S	JURU MUDA	1. KARSIP URS. OPERASI SI L.
1.	9. I RIDWAN DAKRIS	PENGETAHUAN	1. KARSIP URS. SAM-SAR.
1.	10. I LIZI BULI	JURU MUDA	1. KARSIP URS. SAM-SAR.

Janji

**POLAI WILAYAH KERIANGAN
RESORT CIAMIS**

**DATA KEGIATAN LAGO-LINMAS SELAMA TAHUN
ANGGARAN MULAI DARI BULAN APRIL 1985
D/S. BULAN MARET 1986**

NO.	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	KOREKAN			KENDRAS MENDA	
			MT	ED	DE		
1	APRIL	12	1	7	7	41	1.050.000,-
2	M A Y I	20	15	21	6	4	4.325.000,-
3	J U N I	19	10	20	15	1	1.550.000,-
4	J U L Y A	19	10	21	29	4	950.000,-
5	A G O S T U S	14	6	7	10	1	1.590.000,-
6	S E P T E M B E R	12	7	7	1	1	1.000.000,-
7	O C T O B E R	6	4	4	1	1	75.000,-
8	N O V E M B E R	16	6	15	10	1	2.750.000,-
9	D E C E M B E R	15	10	8	4	1	875.000,-
10	J A N U A R I	9	6	5	4	1	600.000,-
11	F E B R U A R Y	9	6	4	2	1	325.000,-
12	M A R C H	10	6	5	3	1	350.000,-
J U M L A H			162	95	125	66	15.440.000,-

Ciamis, 31 Maret 1986
AH. ESPALA KEPOLISIAN RESORT CIAMIS
KIPALA SATUAN LAGUDINGAS

= B. ADD. KAWANI =
LESTDU POL NRP. 36110053.-

KEPOLISIAN RESORT WILAYAH PRIANGAN
KEPOLISIAN RESORT
CIAMIS.

DAF: KECELAKAAN LALULINTAS MENURUT
GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN.
KEPOLISIAN RESORT CIAMIS.
DARI BULAN APRIL 1983. S/D.
MARET 1984.

J M U R	M A T I		L K H E R A T		L K R I N G A N		J U M L A H		K E T E R A N G A N	
	L	P	L	R	L	P	L	P	L	P
- 4	2	-	3	-	3	-	1	1	1	1
- 9	5	:	3	:	6	:	3	4	1	15
- 14	5	:	-	:	4	:	3	5	-	13
- 19	11	:	3	:	9	:	3	8	1	28
- 24	12	:	3	:	10	:	4	5	-	27
- 29	8	:	4	:	2	:	5	1	15	5
- 34	13	:	-	:	7	:	2	6	-	26
- 39	4	:	-	:	5	:	6	1	15	1
- 44	5	:	1	:	3	:	11	1	19	2
- 49	2	:	1	:	-	:	7	3	-	9
- 54	3	:	-	:	2	:	1	-	6	-
- 59	-	:	1	:	3	:	3	1	4	2
- 64	1	:	-	:	1	:	2	-	5	-
- 69	2	:	1	:	1	:	-	1	3	1
- 74	2	:	2	:	-	:	1	-	3	2
J U M L A H	70	:	19	:	52	:	10	64	8	175
										38

K E T E R A N G A N :

P = PEREMPUAN.

L = LAKI - LAKI.

KOPIOLISIAN WILAYAH PRIANGAN
RESORT CIAMIS.

MODEL N.I.79.B.I.

DAFTAR : JUMLAH KECELAKAAN LALULINTAS PADA KEPOLISIAN
RESORT CIAMIS DARI BULAN APRIL 1984 SAMPAI
DENGAN BULAN MARET 1985.

NO	KESATUAN	JUMLAH KEJADIAN	TYPE KECELAKAAN						KETERJING	
			TD	TB	TS	TM	HK	AN.	1	2
1	1 CIAMIS	1 72	1 22	1 12	1 25	1 28	1 5	1	1	1
2	1 CIJEUNGJING	1 19	1 13	1 2	1 3	1 1	1	1	1	1
3	1 CIIONENG	1 22	1 8	1 5	1 5	1 3	1 1	1	1	1
4	1 CIMARAGAS	1 1	1 -	1 -	1 1	1 1	1 -	1	1	1
5	1 PADAMERANG	1 12	1 4	1 2	1 2	1 3	1 1	1	1	1
6	1 RANCAB	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1	1	1
7	1 PANGANDARAN	1 10	1 3	1 2	1 5	1 2	1 -	1	1	1
8	1 CHIPAKU	1 1	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	1	1	1
9	1 PAMARICAN	1 14	1 4	1 4	1 5	1 1	1 -	1	1	1
10	1 PARIGI	1 4	1 1	1 2	1 1	1 -	1 -	1	1	1
11	1 BANJAR	1 22	1 12	1 3	1 6	1 1	1 -	1	1	1
12	1 LANGKALANCAR	1 3	1 1	1 2	1 -	1 -	1 -	1	1	1
13	1 PANUMBANGAN	1 5	1 2	1 2	1 1	1 -	1 -	1	1	1
14	1 CISAGA	1 20	1 7	1 5	1 4	1 2	1 2	1	1	1
15	1 KALIPUCANG	1 7	1 1	1 2	1 3	1 1	1 -	1	1	1
16	1 BANJARCART	1 21	1 2	1 3	1 5	1 2	1 -	1	1	1
17	1 KAWALI	1 3	1 2	1 4	1 1	1 -	1 -	1	1	1
18	1 CIHAURBEUTI	1 5	1 2	1 2	1 1	1 1	1 -	1	1	1
19	1 CIJULANG	1 2	1 1	1 1	1 1	1 -	1 -	1	1	1
20	1 PANJALU	1 5	1 1	1 1	1 -	1 2	1 -	1	1	1
21	1 CIHAURBEUTI	1 1	1 -	1 -	1 1	1 1	1 -	1	1	1
	JUMLAH	1 231	1 87	1 49	1 70	1 23	1 11	1	1	1

KETERANGAN : TD = TABRAK DEPAN. TB = TABRAK BELAKANG. TS = TABRAK SAMPING
TM = TABRAK MENYUDUT HK = NILANG KEHUDI.

MODEL : B.1.79.B.1.

KEPOLISIAN LILAYAH PRIANGAN
KEPOLISIAN RESORT CIAMIS.

DAF: JUMLAH KEGEJAKAN BULANAN PADA LILAYAH
KEPOLISIAN RESORT CIAMIS.

DARI BULAN : APRIL 1983 S/D.
MARET 1984.

PULAN :	JUNI, H,	KOEBAH	: KERGIAN BIN-	: KETKR.		
:	; KECIL,	; MATI	; L BANTU	; L RINGA	; DA	; RANGAN.

APRIL	:	5	:	6	:	2	:	300.000,-		
M E I	:	9	:	6	:	5	:	1.650.000,-		
J U N I	:	7	:	4	:	2	:	1.700.000,-		
J U L I	:	27	:	16	:	20	:	14	:	2.950.000,-
AGUSTUS.	:	11	:	4	:	3	:	2	:	1.200.000,-
SEPTEMBER	:	11	:	10	:	2	:	4	:	550.000,-
O K T O B E R.	:	10	:	7	:	5	:	1	:	400.000,-
N O V E M B E R	:	13	:	11	:	4	:	1	:	1.100.000,-
D E C E M B E R	:	9	:	3	:	2	:	6	:	2.650.000,-
J A N U A R I.	:	16	:	4	:	6	:	13	:	900.000,-
P E R S I A N T	:	8	:	8	:	5	:	23	:	22.800.000,-
M A R E T	:	8	:	10	:	7	:	1	:	3.350.000,-

JUMLAH : 134 : 89 : 62 : 72 : 39.550.000,-

DAFTAR : KECELAKAAN LALULINTAS MENURUT COLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN PADA KEPOLISIAN RESORT CI. AMIS. DARI BULAN APRIL 1984 S/D MARET 1985.

GOLONGAN UMUR	KORBAN KECELAKAAN												JUMLAH				KETERANGAN
	MATI			LUKA BERAT			LUKA RINGAN			JUMLAH							
	L	I	P	L	I	P	L	I	P	I	L	I	P	I	L	P	
10 - 4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1
15 - 9	2	1	-	1	2	1	2	1	1	1	1	1	7	1	3	1	1
10 - 14	5	1	1	7	1	1	3	1	2	1	15	1	4	1	1	1	1
15 - 19	5	1	-	1	13	1	7	1	13	1	1	1	31	1	1	1	1
20 - 24	8	1	-	1	18	1	2	1	19	1	6	1	43	1	8	1	1
25 - 29	13	1	3	1	25	1	19	1	27	1	5	1	55	1	9	1	1
30 - 34	12	1	2	1	19	1	2	1	15	1	2	1	46	1	6	1	1
35 - 39	15	1	3	1	9	1	1	1	19	1	3	1	43	1	9	1	1
40 - 44	14	1	1	1	8	1	2	1	8	1	2	1	30	1	5	1	1
45 - 49	15	1	2	1	7	1	2	1	9	1	3	1	31	1	7	1	1
50 - 54	3	1	-	1	9	1	3	1	4	1	2	1	16	1	5	1	1
55 - 59	3	1	1	1	3	1	2	1	6	1	2	1	13	1	5	1	1
60 - 64	2	1	-	1	1	1	1	5	1	1	1	8	1	2	1	1	1
65 - 69	2	1	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	5	1	-	1	1
70 - 74	1	1	1	1	2	1	1	1	-	1	-	1	3	1	2	1	1
75 - 79	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1
	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH	59	14	112	1	20	1	132	1	32	1	344	1	65	1	1	1	1

KETERANGAN :

L = LAKI-LAKI

KEPOLISIAN WILAYAH PRAKRIA
KEPOLISIAN RESOR
CIMAHLA

NO.DIL : K.I.72.B.I.

DAF: KECERIAHAN KELUARAN MURUT TIPU KEJAHIAN
PADA KEPOLISIAN RESOR CIAMIHLA.
DARI BULAN APRIL 1985.S/D
MARET 1986.

KEJAHIAN	JUMLAH	PERIODIKALI										KETE RANGKA
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BOJONG	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAJADESA	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIGUGUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CISAGA	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CIJULANG	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIAMIS	28	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
BALIGAM	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIMBOK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BANJAR	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PANARICIN	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CILEDUNG	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
CUHAUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KALIPUGANG	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BABJARSARI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PANGANDARAN	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PADAHERANG	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LAMEKPLASCAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PANUMBANGAN	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIMESAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIPAKU	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIMANAGAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH	134	34	22	58	10	9

KEMERKANGAN : To : RABBIK DEPARU TM : PABRIK MNYUDUT
To : RABBIK DEPARU TM : PABRIK MNYUDUT
To : RABBIK DEPARU TM : PABRIK MNYUDUT

**KEPOLISIAN WILAYAH PRIANGAN.
KEPOLISIAN RESORT
CIAMIS.**

HORN: B-1-79-B-4

DAF : JENIS KEND. BARMOTOR YANG TERLIBAT
KECELAKAAN LELULINTAS.
KAPOLISIAN RESORT CIMAHI.

DARI BULAN APRIL 1983 S/D.
MARET 1984.

DAFTAR : JUMLAH PELANGGARAN LALU-LINTAS YANG DIAJUKAN DAN DI VONIS OLEH
PENGADILAN SETIWA JUMLAH DENDA DALAM TAHUN ANGGARAN 1984/1985

No.	Pasal-Pasal yang dilanggar	Jumlah Pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan	Yang di Vonis oleh Pengadilan		
			Hadir	Tidak hadir tetapi melakukannya	Jumlah Denda
1. ! 5a. UUL		2026	2000	20	2020
2. ! 5b. UUL		701	760	1	701
3. ! 18 (2) UUL		305	300	2	302
4. ! 10 (1) UUL		260	275	3	278
5. ! 2 (1) PPL		369	362	4	366
6. ! 3 (2) PPL		405	405	1	405
7. ! 32 (4) PPL		313	310	3	313
8. ! 48 (1) PPL		186	183	2	185
9. ! 65 PPL		125	120	3	123
10. ! 11 (4) PPL		57	50	5	55
Jumlah		4767	4705	43	4768
				-	19



DAFTAR : KECELAKAAN LALILINTAS DAN PENTEBEMBAWA PADA KEPOLISTRIAN RESORT CLANES LAJERAN TAHUN ANGGARAN DARI BULAN APRIL 1984 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1985.

DAFTAR : KECELAKAAN LALILITAS DAN PENINGABENYA PADA KEPOLISIAN RESORT CLAMES LAJORAN TAHUN JUCCGRAN D.R.I EULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1985.

NO	BULAN	JUMLAH			KORBAN			KERUGIAN			PEYEADAP			KEAMANAN		
		KECELAKAAN	MATI	LK BERAT	LK KRINGAM	BENDA	KENDARAAN	JALAN	12	1	1	1	1	1	1	1
1 APRIL		13	1	9	1	14	1	2	1	700.000	12	1	1	1	1	1
2 MEI		15	1	7	1	6	1	9	1	2.450.000	12	1	2	1	1	1
3 JUNI		21	1	9	1	5	1	13	1	2.450.000	19	1	1	1	1	1
4 JULI		22	1	17	1	10	1	19	1	2.700.000	20	1	2	1	1	1
5 AGUSTUS		14	1	9	1	11	1	17	1	1.863.000	13	1	1	1	1	1
6 SEPTEMBER		17	1	7	1	9	1	8	1	5.345.000	15	1	2	1	1	1
7 OKTOBER		21	1	24	1	20	1	13	1	2.600.000	17	1	4	1	1	1
8 NOVEMBER		28	1	6	1	12	1	7	1	620.000	25	1	3	1	2	1
9 DESEMBER		32	1	10	1	9	1	26	1	1.930.000	31	1	1	1	1	1
10 JANUARI		17	1	8	1	10	1	29	1	1.000.000	15	1	1	1	1	1
11 FEBRUARI		19	1	9	1	10	1	1	1	1.950.000	19	1	1	1	1	1
12 MARET		12	1	7	1	17	1	20	1	1.2.200.000	9	1	2	1	1	1

DAFTAR : KECELAKAAN LALU LINTAS YG DIPERINTUCL ATAS PENGEMUDI, PENUMPANG
PEJALAN KAKI, PADA KEPOLISIAN RESORT CLANS DANJ DULAN APRIL
1984 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1985.

NO	KESATUAN	JUMLAH			MATI			LK BERAT			LK RINGAN			KERBILIAN	
		J	P	PN	J	P	PK	J	P	EN	EK	J	P	EN	
1. 1	CLANTS	72	17	1	6	1	8	1	28	1	13	1	15	1	12.750.000,-
2. 1	GLENGJING	19	5	1	2	1	2	1	12	1	4	1	3	1	2.000.000,-
3. 1	CHONGENG	22	4	1	2	1	2	1	8	1	3	1	3	1	4.050.000,-
4. 1 &	CIMAGAS	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-
5. 1	PADJERANG	12	1	4	1	2	1	2	6	1	1	1	10	1	3.140.000,-
6. 1	RANCET	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	10	1	1.300.000,-
7. 1	PANCANDARAN	10	1	6	1	1	2	1	1	1	2	1	6	1	4.500.000,-
8. 1	CIPAKU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
9. 1	PAMATICAN	14	1	7	1	2	1	1	3	1	9	1	1	1	300.000,-
10. 1	PARET	4	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	50.000,-
11. 1	BANJAR	22	1	15	1	5	1	4	1	6	1	8	1	3	1.450.000,-
12. 1	LANGKAPELANCAR	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-
13. 1	PANUBANGAN	5	1	4	1	1	1	1	5	1	1	1	4	1	75.000,-
14. 1	CISAGA	20	1	16	1	1	1	1	7	1	4	1	13	1	950.000,-
15. 1	KALIPUCANG	7	1	8	1	1	1	1	4	1	3	1	5	1	2.000.000,-
16. 1	BANJARSARI	11	1	10	1	1	1	1	6	1	2	1	10	1	825.000,-
17. 1	KAWALI	3	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	6	1	-
18. 1	CLEANG	5	1	5	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	75.000,-
19. 1	CIJEGANG	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	-
20. 1	PANJALU	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	75.000,-
21. 1	GIGHER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-
JUMLAH		231	115	1	25	1	14	1	64	1	133	1	50	1	25.500.000,-


KEPERANGAN :

J = JUMLAH
P = PERGELEDE
PN = PENUMPANG
PK = REJALAN KAKI

DAFTAR : JUMLAH PELANGGARAN LALU-LINTAS YANG DIAJUKAN DAN DI VONIS OLEH

PENGADILAN SERTA JUMLAH DENDA DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984
 (1 APRIL 1983 s/d 31 MARET 1984).

No.	Pasal-Pasal	Jumlah Pelanggaran	Hadir	Jumlah	Yang tidak hadir	Keterangan	Yank di Vonis oleh Pengadilan	
yang dilanggar	yang diajukan ke Pengadilan							
1. 15a UUL		1495		1400	65	1495		
2. 15b UUL		104		104	-	104		
3. 18 (2) UUL		203		300	3	303		
4. 10 (1) UUL		81		75	2	81		
5. 2 (1) UUL		233		190	42	233		
6. 8 (2) PPL		78		70	8	78		
7. 32 (4) PPL		127		95	26	127		
8. 4B (1) PPL		152		152	-	152		
9. 65 PPL		53		40	10	53		
10. 11 (4) PPL		41		41	-	41		
Jumlah		2667	1467	156	2667	1	64	!



KEPOLISIAN RAYA PUTRAHAD
KERTAHAN BLOK 2
DITRES

DAIAR : KERJAWAN, KERJAWAN DAN PUYUWAN
KG.POLISIAN REJOKE CILACIS

DARI DILAH APRIL 1983 S/D MARET 1984.

NO : BULAN	JULAH : KERJAWAN	JATI : IX SINGAT : LAKUKAN	KERJAWAN : LAKUKAN	KERJAWAN : KERJAWAN	PENYUDAH : J.LAH :	PENYUDAH : J.LAH :	KETERANGAN : KERJAWAN	KETERANGAN : KERJAWAN
					PEM.BR	PEM.BR		
1 : APRIL	5 : 6 : -	- : 6 : 6	- : 5 : 5	- : 4 : 4	- : 1 : 1	- : 1 : 1	-	-
2 : MEI	9 : 7 : 4	6 : 4 : 2	6 : 1 : 1	6 : 5 : 5	6 : 2 : 2	6 : 2 : 2	-	-
3 : JUNI	7 : 16 : 27	4 : 16 : 20	2 : 14 : 14	5 : 2 : 2	5 : 1 : 1	5 : 1 : 1	-	-
4 : JULI	11 : 11 : 10	4 : 3 : 2	4 : 2 : 4	4 : 2 : 4	4 : 2 : 2	4 : 2 : 2	-	-
5 : AGUSTUS	10 : 10 : 7	3 : 7 : 5	3 : 2 : 2	3 : 2 : 2	3 : 2 : 2	3 : 2 : 2	-	-
6 : SEPTEMBER	11 : 10 : 7	10 : 7 : 5	10 : 5 : 5	10 : 8 : 8	10 : 8 : 8	10 : 8 : 8	-	-
7 : OKTOBER	13 : 13 : 11	11 : 11 : 4	11 : 4 : 4	11 : 1 : 1	11 : 1 : 1	11 : 1 : 1	-	-
8 : NOVEMBER	9 : 9 : 3	3 : 3 : 2	3 : 2 : 2	3 : 6 : 6	3 : 6 : 6	3 : 6 : 6	-	-
9 : DESEMBER	16 : 16 : 4	4 : 4 : 6	4 : 6 : 6	4 : 13 : 13	4 : 13 : 13	4 : 13 : 13	-	-
10 : JANUARI	16 : 16 : 6	4 : 6 : 5	4 : 5 : 5	4 : 23 : 23	4 : 22.335.000,-	4 : 22.335.000,-	-	-
11 : FEBRUARI	8 : 8 : 6	6 : 6 : 5	6 : 5 : 5	6 : 1 : 1	6 : 1 : 1	6 : 1 : 1	-	-
12 : MARET	8 : 8 : 6	6 : 6 : 5	6 : 5 : 5	6 : 7 : 7	6 : 7 : 7	6 : 7 : 7	-	-
JULAH	134 : 69 : 62	- : 72	- : 72	- : 39.550.000,00	- : 106	- : 106	-	-

666.111

مکتبہ ملک

DATA FOR FUGITIVE LAUNCHING AND IMPACT AT 4.25 SEC.
P.M. 1960, TEL. 100, KALI, END-OF-TIME REPORT, INC.

卷之三

Keterangan : J = Jurrah PN = Penumpang
P = Penumpang dr = Dari dan Kat-4

KEPOLISIAN WILAYAH PRILAWAN
RESORT CIAMIS.

DAFTAR : DATA Vonis PENGADILAN KECIL LALIN PADA KEPOLISIAN RESORT CIAMIS
DARI BULAN APRIL 1985 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1985.

NO	BULAN	JUMLAH KECEL.	JUMLAH KECEL YANG DIPERTEGI SIDANG	JUMLAH KECEL YANG SISA	VONIS PENGADILAN							KETERANGAN	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	APRIL	1	13	1	3	1	10	1	18	1	2	1	1
2	MEI	1	15	1	5	1	7	1	21	1	-	1	1
3	JUNI	1	21	1	4	1	8	1	50	1	-	1	1
4	JULI	1	22	1	2	1	2	1	43	1	-	1	1
5	AGUSTUS	1	14	1	5	1	11	1	46	1	-	1	1
6	SEPTEMBER	1	17	1	5	1	14	1	44	1	1	1	1
7	OCTOBER	1	21	1	5	1	22	1	39	1	-	1	1
8	NOVEMBER	1	28	1	5	1	5	1	56	1	8	1	1
9	DESEMBER	1	32	1	2	1	36	1	50	1	-	1	1
10	JANUARI	1	17	1	7	1	21	1	59	1	6	1	1
11	FEBRUARI	1	19	1	5	1	1	1	53	1	2	1	1
12	MARET	1	12	1	6	1	16	1	34	1	-	1	1
	JUMLAH	1	251	1	58	1	152	1	34	1	18	1	2